

# I. PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang

Salah satu hambatan utama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia termasuk juga koperasi untuk dapat bertumbuh subur adalah masalah pendanaan untuk menunjang kegiatan usaha mereka. Tidak seluruh UKM dan koperasi mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh institusi keuangan komersial, khususnya perbankan, untuk mendapatkan pendanaan. Koperasi juga tidak bisa mengumpulkan dana masyarakat karena menurut peraturan yang berlaku hanya bank yang diperkenankan memobilisasi dana masyarakat dalam bentuk tabungan. Oleh sebab itu, UKM dan koperasi perlu mencari berbagai alternatif lain untuk mendapatkan akses pendanaan yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka.

Secara umum, koperasi dan UKM memiliki berbagai pilihan untuk mendapatkan pendanaan, baik yang bersifat ekuitas maupun yang bersifat utang. Sumber dana yang bersifat ekuitas dapat diperoleh dengan menggali simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota atau menggalang modal penyertaan serta mengkapitalisasi sebagian atau semua sisa hasil usaha [SHU] serta dari modal penyertaan. Sumber dana yang bersifat ekuitas mempunyai resiko biaya yang relatif rendah dibandingkan sumber dana yang bersifat hutang karena koperasi tidak mempunyai kewajiban membayar bunga atau imbalan yang tetap tetapi berdasarkan pembagian sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi.

Namun demikian bila kebutuhan dana untuk usaha tidak dapat dipenuhi dari ekuitas sedangkan rencana usaha ataupun peluang usaha yang ada mempunyai prospek yang menguntungkan, maka koperasi dapat mencari alternatif sumber dana yang bersifat utang. Tentu saja koperasi dapat mencari pinjaman jika manfaat yang akan diperoleh lebih besar dari biaya dana yang akan dikeluarkan. Dalam menggali sumber-sumber dana yang bersifat utang ini, disamping harus menghitung biaya dana hutang secara cermat juga perlu dipertimbangkan kemampuan koperasi untuk mengakses serta persyaratan utang itu sendiri.

Sedangkan sumber dana yang bersifat utang dapat berbentuk pinjaman dari lembaga keuangan [bank] dan atau dari lembaga keuangan lain. Koperasi dan UKM bisa memperoleh pinjaman dari perusahaan lain, pinjaman dari perorangan dan pinjaman dan pihak ketiga lainnya serta dan penerbitan reksa dana atau surat hutang [obligasi] maupun surat berharga perusahaan lainnya [comercial paper].

Bagi koperasi yang memerlukan dana yang relatif kecil dan berjangka pendek untuk modal kerja akan lebih sesuai kalau memilih pinjaman dari bank atau pinjaman dari pihak ketiga lainnya. Tetapi bagi koperasi yang memerlukan dana yang relatif besar dan berjangka menengah panjang koperasi dapat mempertimbangkan penerbitan obligasi ataupun menghimpun dana yang terkumpul dari investor sebagai hasil dari penerbitan reksa dana.

## **I.2. Penerbitan SUK**

Seiring dengan perkembangan bisnis koperasi dirasa perlu mengembangkan instrumen keuangan guna memperkuat struktur keuangan koperasi. Surat utang koperasi (SUK) merupakan instrumen utang yang sangat penting bagi koperasi. SUK merupakan inovasi pembiayaan koperasi jangka panjang di luar sektor perbankan. SUK juga dapat berperan sebagai alat untuk menghimpun dana koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan koperasi yang sangat besar jumlahnya. SUK akan menjadi salah satu instrumen keuangan yang sangat strategis untuk meningkatkan kapitalisasi koperasi.

Penerbitan surat utang koperasi memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- a. Anggota koperasi yang bersangkutan
- b. Koperasi lain dan /atau anggotanya

Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Di antara modal pinjaman tersebut, surat utang merupakan salah satu bentuknya. Ide dasar penerbitan SUK adalah langkah awal untuk melakukan sekuritisasi asset, yakni mengubah asset tagihan koperasi menjadi surat utang, atau yang umum dikenal dengan istilah sekuritisasi. Sekuritisasi ini menguntungkan koperasi karena mengubah tagihan yang sifatnya kurang produktif menjadi asset yang produktif. Caranya adalah dengan menjual tagihan kepada pihak lain. Setelah menjual tagihan, koperasi akan menerima dana segar yang bisa disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada anggota dan anggota.

Dalam praktik yang berlaku umum, efek hasil sekuritisasi merupakan instrument investasi yang menarik karena mampu memberikan imbal hasil (return) yang lebih bagus dari instrument yang bebas risiko seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau bahkan surat utang Negara (SUN).

Surat Utang Koperasi (SUK) merupakan instrumen utang yang baru diperkenalkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di lingkungan Koperasi yang bergerak usaha simpan pinjam (

KSP) akhir-akhir ini. SUK adalah semacam surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh KSP yang dituangkan dalam bentuk Sertifikat SUK dan berisi tentang kesanggupan KSP sebagai pihak yang berhutang untuk membayar kepada pihak yang memberi hutang (kreditur) selaku pemegang SUK. Ketika disosialisasikan di berbagai daerah, banyak KSP memberikan respons positif dan ingin mencoba menerbitkannya dengan beragam alasan berikut ini :

Pertama, SUK ini dapat dijadikan alat menghimpun dana di luar perbankan untuk memperkuat likuiditas KSP. Penerbitan SUK dapat membantu KSP mengatasi kesenjangan tingginya permintaan dana dengan supply dana yang terbatas.

Kedua, SUK digunakan untuk memenuhi sumber pendanaan jangka panjang, Selama ini KSP seringkali mengalami *mis-match* dalam menghimpun dana dan menyalurkan dananya. Banyak sekali KSP yang mengandalkan sumber pendanaan jangka pendek, misalnya simpanan harian dan berjangka, dan kemudian menyalurkannya dalam jangka yang lebih panjang. Dengan adanya SUK ini, KSP bisa mengatur cash flow disesuaikan dengan jadwal penghimpunan dana dan penyalurnya.

Ketiga, kegiatan KSP menerbitkan SUK tidak dapat dianggap sebagai menghimpun dana masyarakat dalam bentuk menghimpun simpanan atau tabungan. Hal ini mengingat substansi perjanjian SUK merupakan perjanjian utang piutang antara KSP sebagai debitur dan pihak lain sebagai kreditur.

Keempat, SUK dapat diperjualkan dan dipindahkan dengan cara endorsement tertentu. Hal ini mengingat penerbitan SUK dapat SUK Jumbo dan pecahan SUK kecil-kecil dalam bentuk SUK Retail. SUK Jumbo merupakan induk dari surat pengakuan utang KSP dan SUK Retail merupakan bagian/pecahan SUK Jumbonya. Proses jual beli SUK Retail diharapkan mengikuti mekanisme jual-beli Obligasi Retail Indonesia (ORI) yang saat ini marak dijadikan instrumen investasi yang menarik bagi kreditur-kreditur kecil.

### **Sekuritasasi Aset Tagihan**

Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan saat ini jumlah Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam mencapai 38.083 unit terdiri. Posisi nilai tagihan KSP sebesar Rp 14,650 triliun yang telah disalurkan kepada 11,403 juta orang peminjam. Diperkirakan setiap tahun pertumbuhan pinjaman KSP bertambah lebih dari 25 % per tahun, dan setiap tahunnya dibutuhkan dana segar sebesar Rp 3, 6 Triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan dana sebesar itu, KSP perlu melakukan penghimpunan dana secara besar-besaran setiap tahunnya dari pihak ketiga. Mengapa demikian? Karena kebanyakan

KSP mengalami kendala dalam menghimpun modal sendiri yang dilakukan dalam bentuk penghimpunan simpanan pokok dan wajib. Selain jumlah tidak memadai jumlahnya juga tidak adanya insentif yang jelas yang dapat dinikmati oleh para penyimpan. Keadaan ini seringkali menyebabkan orang malas menyimpan di koperasi. Sehingga kapitalisasi di koperasi melalui cara-cara penghimpunan simpanan pokok dan wajib terkesan berjalan lambat dibandingkan dengan besarnya permintaan dana yang dibutuhkan koperasi. Kebutuhan dana sebesar itu hanya dapat dilakukan apabila KSP mampu melakukan sekuritisasi asetnya.

Rendahnya penghimpunan dana KSP inilah yang menjadi masalah bagi kebanyakan KSP. Seperti diketahui selama ini penghimpunan dana di KSP tidak berjalan seperti di perbankan. Ini mudah dimengerti karena penyimpanan dana di KSP tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Penyimpanan dana di KSP hanya dijamin atas dasar kepercayaan dan kejujuran pengelola koperasi. Lain halnya penyimpanan di bank yang dijamin oleh LPS. Disamping itu di perbankan kebanyakan bank mengalami kelebihan likuiditas dan selanjutnya disimpan di SBI, sebaliknya di KSP mengalami kesulitan likuiditas yang sangat tinggi. Kalau di KSP Loan to Deposit Ratio (LDR) bisa mencapai hampir 90% dan sebaliknya di perbankan mungkin hanya 60–70% saja.

Menghadapi tingginya permintaan dana KSP dan langkanya dana segar yang dikuasai oleh KSP, maka koperasi perlu melakukan sekuritisasi aset dengan memanfaatkan aset tagihan yang dimilikinya. Tagihan-tagihan koperasi kalau tidak didayagunakan akan menjadi aset yang tidak produktif. Tagihan-tagihan koperasi sudah menyedot modal kerja KSP.

Sekuritisasi aset merupakan kegiatan mendayagunakan aset yang dinilai kurang produktif kemudian diubah menjadi lebih produktif. Di lingkungan gerakan KSP sekuritisasi aset dapat dimulai dengan mengubah Sekuritisasi aset dapat dilakukan dengan melakukan proses konversi aset (the process of converting asset) piutang/tagihan milik originator (pemilik piutang/tagihan) yang dijamin dengan benda-benda tertentu guna diubah menjadi aset finansial yang dapat dipasarkan.

Penerbitan SUK dimaksudkan untuk memberikan pilihan penghimpunan dana melalui instrumen utang jangka panjang. Sedangkan tujuan penerbitan SUK adalah membantu KSP untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka panjang untuk kemudian disalurkan dalam jangka yang lebih pendek, sehingga KSP dapat meningkatkan volume perputaran usahanya.

Dalam Peraturan Menteri Negara KSP dan UKM Nomor 13/Per/ M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Program Sekuritisasi Aset KSP dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) menyebutkan bahwa KSP dapat menerbitkan Sertifikat SUK dalam dua bentuk, yaitu

Sertifikat SUK Jumbo atau induk dari SUK Retail dan SUK Retail merupakan bagian atau pecahan SUK Jumbo. Contoh, KSP menerbitkan satu lembar SUK Jumbo senilai Rp 500 juta dan selanjutnya dipecah-pecah menjadi 500 lembar SUK Retail, atau satu lembar SUK Retail senilai Rp 1 juta.

Berdasarkan Permen KUKM tersebut, fitur SUK minimal memuat informasi tentang Nama Sertifikat SUK (Jumbo dan Retail) , nama KSP Penerbit SUK dan logo, tanggal pendirian dan nomor akte pendirian KSP, nomor badan hukum, nominal SUK, tingkat bunga tahun kesatu hingga tahun akhir pembayaran bunga/jasa, ketentuan pembayaran bunga, tanggal jatuh waktu pokok SUK, tempat dan tanggal diterbitkannya SUK, tanda tangan Pengurus dan kolom endorsemen untuk keperluan pengesahan pengalihan hak tagih SUK.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Penerbitan SUK dimaksudkan untuk memberikan pilihan penghimpunan dana melalui instrumen utang jangka panjang. Sedangkan tujuan penerbitan SUK adalah membantu Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka panjang untuk kemudian disalurkan dalam jangka yang lebih pendek, sehingga koperasi dapat meningkatkan volume perputaran usahanya.

## II. PERSPEKTIF KOMERSIALISIASI SUK

### II.1. Prospek Sekuritisasi Aset

Dengan fitur SUK seperti itu, dengan uang Rp 5 juta pak Adi dapat membeli 5 lembar SUK ritel. Atas kepemilikan kelima SUK tersebut ia setiap bulan akan menerima Rp 5 juta: 60 (bulan) atau sama dengan Rp 83.333. Di luar itu, setiap bulan ia juga menerima 16%: 12 bulan, atau sama dengan 1,333% bunga perbulan. Dengan investasi Rp 5 juta, maka Anda akan menerima Rp 66,650 rupiah per bulan atau Rp 799,800 per tahun. Totalnya Rp 149.983. Bandingkan kalau Adi menabung uangnya di bank dengan bunga 5% per tahun! ia hanya memperoleh jasa bunga sekitar Rp 400.000,- pertahun. Seandainya sebelum SUK jatuh tempo Adi dapat menjual SUK Retailnya kepada pihak lainnya melalui proses endosemen.

Penerbitan SUK bukan tujuan akhir, tetapi baru merupakan langkah antara untuk program sekuritisasi aset milik koperasi dan usaha kecil menengah menerbitkan KIK-EBA. Dalam bentuk KIK-EBA, maka surat utang yang berbasis aset koperasi akan dapat diperjualbelikan ke khalayak yang lebih luas.

Sebagai sebuah wahana investasi, efek beragun asset sangat ditunggu-tunggu pelaku pasar surat utang. Peluangnya sangat besar. Nilai obligasi outstanding di pasar modal Indonesia saat ini sekitar Rp 450 triliun untuk SUN dan sekitar Rp 80 triliun untuk obligasi korporat. Menurut kahlil Rowter, untuk pasar modal Indonesia nilai obligasi tersebut baru mewakili 10% dari potensi yang ada. Di negara lain, umumnya nilai obligasi outstanding tiga atau empat kali kapitalisasi pasar saham. Kalau kapitalisasi pasar saham yang sudah Rp 1.700 triliun, maka nilai obligasi outstanding mestinya sekitar Rp 5.100 triliun.

Salah satu sebab rendahnya nilai obligasi outstanding adalah karena terbatasnya jenis instrument surat utang. Jenis yang ada saat ini adalah obligasi korporat, surat utang Negara dan surat perbendaharaan Negara. Sebenarnya, pemerintah sudah mengizinkan perdagangan efek beragun asset (asset backed securitization/ABS) dan efek beragun mortgage (mortgage backed securitization). Beda ABS dan MBS hanya pada asset yang menjadi dasar sekuritisasi.

### II.2. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Penerbitan KIK-EBA

Adapun pihak-pihak yang dapat terlibat dalam penerbitan suatu KIK-EBA adalah:

*Pertama*, Originator atau Kreditur awal yaitu pihak yang mengalihkan aset tagihannya kepada para pemegang EBA secara kolektif dimana aset tersebut diperoleh originator karena adanya tagihan kepada pihak ketiga. Dalam proses sekuritisasi Koperasi atau UKM berperan

sebagai originator. Kreditur Awal (Originator) adalah pihak yang telah mengalihkan aset keuangannya kepada para pemegang Efek Beragun Aset secara kolektif di mana aset keuangan tersebut diperoleh pihak yang bersangkutan karena pemberian pinjaman, penjualan, dan pemberian jasa lain yang berkaitan dengan usahanya;

*Kedua*, SPV yaitu pihak yang membeli sejumlah aset tagihan dari originator dan menerbitkan EBA untuk dijual kepada Investor.

*Ketiga*, Lembaga Pemeringkat Efek yaitu pihak yang melakukan pemeringkatan atas efek yang diterbitkan.

*Keempat*, Lembaga Sarana Peningkatan Kredit atau Credit Enhancer yaitu pihak yang memberi jaminan pembayaran guna mendukung peningkatan kualitas EBA.

*Kelima*, investor yaitu pihak yang membeli EBA.

*Keenam*, Pihak pendukung seperti konsultan hukum, akuntan public, notaries, dll.

*Ketujuh*, Penyedia Jasa atau servicer yaitu pihak yang menyediakan jasa untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, melakukan tindakan awal berupa peringatan dan atau hal lain sesuai dengan kontrak. Penyedia Jasa (Servicer) adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, melakukan tindakan awal berupa peringatan atau hal-hal lain karena debitur terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya, melakukan negosiasi, menyelesaikan tuntutan terhadap debitur dan jasa lain yang ditetapkan dalam kontrak.

Bank Kustodian yaitu pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif dan mencatatkan *underlying* KIK-EBA atas namanya untuk kepentingan Investor.

Manajer Investasi yaitu pihak yang diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif.

### **II.3. Proses Sekuritisasi Asset**

Proses sekutisisasi dimulai dengan penjualan aset (berupa tagihan) kepada special purpose vehicle (SPV). PT Sarana Multigriya Finance adalah SPV di bidang *mortgage backed securities*. Penjualan bersifat putus. Dengan SPV memiliki hak atas tagihan yang menjadi *underlying* asset. Jaminannya adalah tagihan tersebut. Untuk mengumpulkan tagihan, SPV mencari servicer untuk menagih dan kemudian membayarkan kepada pemegang ABS. Karena SPV tidak bisa mempunyai keahlian untuk menjual efek sekuritisasi, ia menunjuk perusahaan efek sebagai arranger. Tugas arranger adalah mencari pemodal.

Dalam pengalihan aset keuangan berupa tagihan dalam KIK-EBA ada 2 jenis transaksi pengalihan yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu:

- a. Transaksi *pay-through* atau *with recourse* yaitu pengalihan tagihan dari originator kepada investor dimana resiko gagal bayar terhadap tagihan yang dialihkan tetap berada ditangan originator, sehingga jika terjadi gagal bayar, maka originator wajib mengganti dengan tagihan yang dimilikinya dari debitur lain. Dalam transaksi ini tagihan masih menjadi milik originator. Jadi dalam transaksi ini secara hukum tidak terjadi peralihan hak atas tagihan, hanya manfaat ekonomis dari tagihan tersebut yang beralih kepada investor.
- b. Transaksi *pass-through* atau *true sale* yaitu pengalihan tagihan dengan sistem jual lepas/jual putus, dalam transaksi ini originator menjual putus tagihan yang dimilikinya kepada para investor, sehingga tagihan sepenuhnya menjadi milik investor termasuk resiko gagal bayar terhadap kreditur. Dalam transaksi ini yang harus diperhatikan adalah peralihan tagihan dari originator kepada investor. Pasal 613 KUH Perdata mensyaratkan adanya *cessie* untuk penyerahan terhadap piutang-piutang atas nama dan adanya kewajiban untuk memberitahukan kepada para debitur atas perpindahan tagihan tersebut. Sehingga dalam transaksi true sale ini tidak cukup para pihak hanya membuat perjanjian jual beli tagihan saja akan tetapi memerlukan satu akta *cessie* tersendiri yang dapat dibuat secara notariil maupun dibawah tangan dan diperlukan adanya pemberitahuan kepada para debitur.

Menurut peraturan yang ada, Peraturan BAPEPAM Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003, yang akan bertindak sebagai SPV adalah KIK-EBA. Jadi bukan badan hukum melainkan adalah suatu perjanjian *sui generis* yang dibuat oleh Manajer Investasi (**MI**) dan Bank Kustodian (**BK**) yang mengikat mereka berdua dan pemodal. KIK-EBA yang akan melakukan sekuritisasi dan menjualnya kepada pemodal.

Karena KIK-EBA sebagai SPV pada hakikatnya bukan badan hukum dan oleh karenanya bukan subyek hukum mandiri (*persona standi in iudicio*) dan bukan pula persekutuan perdata, CV atau Firma, maka KIK-EBA tidak dapat tampil di muka pengadilan sebagai penggugat atau tergugat. Ini pula sebabnya mengapa KIK-EBA tidak dapat dimohonkan pailit sehingga sesungguhnya KIK-EBA adalah sebuah SPV yang tersedia untuk melaksanakan sekuritisasi di bidang pasar modal yang sungguh unik karena "*bankruptcyproof*" (kebal terhadap permohonan pernyataan pailit).



Menurut peraturan yang berlaku, EBA yang dapat diterbitkan oleh KIK EBA adalah **EBA Arus Kas Tetap** yang memberikan pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat hutang; dan/atau **EBA Arus Kas Tidak Tetap** yang menjanjikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat ekuitas.

KIK sendiri merupakan terobosan hukum di Indonesia untuk memfasilitasi reksa dana yang marak. Teknis reksa dana.

Efek Beragun Aset merupakan efek yang diterbitkan karena adanya Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang timbul dari adanya piutang yang sudah ada maupun piutang yang akan timbul di kemudian hari. Sedangkan KIK-EBA merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang EBA, dimana Manajer Investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. KIK-EBA dapat timbul dari adanya sekuritisasi aset tagihan dari perusahaan tertentu dirubah menjadi aset yang lebih likuid melalui penciptaan surat berharga.

Dasar penerbitan KIK-EBA sendiri diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.K.1, lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset. Sedangkan aspek perpajakan KIK-EBA diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-147/PJ/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima atau diperoleh KIK-EBA dan Para Investornya.

### c. [Aspek Hukum Dalam Penerbitan KIK-EBA](#)

Beberapa permasalahan hukum dalam penerbitan KIK-EBA masih harus didiskusikan lebih lanjut. Salah satu bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada Investor KIK-EBA adalah terkait dengan *bankruptcy remote* yaitu perlindungan agar aset keuangan yang menjadi *underlying* KIK-EBA tidak dapat dikenakan sita umum sebagai akibat dari adanya pernyataan pailit, terutama jika Bank Kustodian dinyatakan pailit. Untuk jenis transaksi *pass-through/true sale* dimana kepemilikan tagihan beralih menjadi sepenuhnya milik investor dan kemudian dicatatkan atas nama Bank Kustodian, perlindungan tersebut dimungkinkan mengingat bahwa dalam pasal 44 ayat 3 Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa efek yang disimpan atau dicatat dalam rekening efek Kustodian bukan merupakan bagian harta kustodian tersebut, sehingga jika suatu saat Bank Kustodian dipailitkan, maka *underlying*

KIK-EBA tersebut harus dikeluarkan dari boedel pailit, mengingat bank kustodian bertindak untuk kepentingan investor.

Akan tetapi dalam transaksi *pay-through/with recourse* dimana tidak terjadi perpindahan kepemilikan secara sempurna sehingga kepemilikan tagihan secara hukum tetap berada ditangan originator, apakah bankruptcy remote tetap berlaku jika originator dinyatakan pailit dan tagihan tersebut masuk menjadi boedel pailit. Jika hal tersebut terjadi tentunya akan merugikan investor.

Lembaga Sarana Peningkatan Kredit merupakan lembaga yang dimaksudkan sebagai penjamin atas pembayaran tagihan yang menjadi *underlying* KIK-EBA, sehingga investor mendapat jaminan bahwa tagihan tersebut tetap akan mendapatkan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan. Di Indonesia saat ini belum ada satupun lembaga keuangan yang mau untuk menjalankan kegiatan sebagai penjamin tersebut sehingga investor tentunya akan berfikir ulang terhadap resiko yang dihadapi jika tagihan tersebut tidak terbayarkan oleh debitur yang tidak mereka kenal sebelumnya.

Di luar itu ada kendala pajak juga. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 147/PJ/2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh KIK-EBA dan para Investornya, EBA terkena pajak ganda.

Pengembangan produk baru ini kembali terkendala oleh perpajakan juga, yakni adanya *double taxation*. Seperti dijelaskan Paulus Nurwandono, direktur PT Sarana Multigriya Finance, yang saat ini sedang dalam proses menerbitkan MBS. Katakanlah ada sebuah bank yang mempunyai mempunyai tagihan dari kredit yang disalurkan baik itu dalam bentuk kredit kepemilikan rumah (KPR), kartu kredit, atau kredit kepemilikan Motor (KPM). Tagihan itu sebetulnya *mismatch* dengan pendanaan karena sumber kredit sebagian besar adalah simpanan masyarakat yang berjangka pendek. Untuk mengatasi masalah *mismatch* ini, bank tersebut bisa menjual tagihannya ke *special purpose vehicle* (SPV), perusahaan yang akan melakukan sekuritisasi (mengubah tagihan tersebut menjadi efek atau *securities*) dan menjual efek tersebut ke pemodal.

Menurut aturan pajak yang kini berlaku, ketika bank menjual tagihan ke SPV maka transaksi itu dianggap sebagai penjualan dan oleh karena itu kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Padahal tidak ada apa-apa di situ, selain pemindah bukuan aset. Kemudian, SPV mensekuritisasi tagihan (mengubah tagihan menjadi sekuritas) menjadi surat utang (obligasi), maka bunga atas obligasi ini juga menjadi obyek pajak. Pemodal yang membeli ABS atau MBS akan dikenai pajak bunga. Artinya, pemodal kena pajak dua kali.

Berbagai kalangan termasuk Bursa Efek Surabaya (BES) mengusulkan agar pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas transaksi efek beragunan aset karena menghambat minat perusahaan mengeluarkan instrumen itu. Direktur BES Guntur T. Pasaribu mengatakan perdagangan EBA melalui BES disetujui oleh Bapepam-LK pada Oktober, tetapi hingga sekarang belum berjalan maksimal karena terhambat perpajakan. BES siap mentransaksikan efek ini. “Tanpa pengurangan pajak khususnya PPN, maka transaksi EBA akan sulit dilakukan meskipun infrastruktur pendukung seperti aturan dan sistem perdagangan telah siap,” paparnya.

Dalam kondisi ini, maka membuat terobosan sendiri. Pemerintah membentuk SPV untuk membeli tagihan dari koperasi dan UKM. Tagihan ini kemudian disekuritisasi dan dijual kepada khalayak atau terbatas ke anggota dan calon anggota koperasi. SPV ini menunjuk pihak lain sebagai servicer yang akan melayani pembeli EBA. Tugas servicer menarik tagihan dari debitur KPR dan kemudian membayarkan kepada pembeli EBA. SPV juga menunjuk pihak sebagai custodian.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) termasuk sebagai Subjek Pajak Badan. Untuk kepentingan perpajakan, maka: KIK-EBA diperlakukan sama dengan perkumpulan modal yang tidak terbagi atas saham; Pemegang unit penyertaan KIK-EBA Arus Kas Tidak Tetap diperlakukan sama dengan anggota perkumpulan modal; Pemegang unit penyertaan KIK-EBA Arus Kas Tetap diperlakukan sama dengan kreditor obligasi perkumpulan modal. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh KIK-EBA dari portofolio aset keuangan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak diwakili oleh pengurus, yaitu Bank Kustodian.

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak KIK-EBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk pembayaran imbalan bunga kepada pemegang unit penyertaan KIK-EBA Arus Kas Tetap, imbalan jasa yang dibayarkan atau terutang kepada manajer investasi, bank kustodian, akuntan, penyedia jasa, lembaga pemeringkat, konsultan hukum, notaris, dan pihak lainnya, serta keuntungan atau kerugian selisih kurs dari portofolio investasi dalam valuta asing.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang unit penyertaan KIK-EBA Arus Kas Tidak Tetap, berupa bagian laba termasuk keuntungan modal dari penjualan unit penyertaan, dikecualikan sebagai Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang unit penyertaan KIK-EBA Arus Kas Tetap berupa imbalan bunga, diperlakukan sama dengan penghasilan obligasi yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2002.

Atas penghasilan pemegang unit penyertaan KIK-EBA Arus Kas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26 atau PPh final oleh Bank Kustodian untuk dan atas nama serta NPWP KIK-EBA yang bersangkutan.

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1998 tanggal 16 Maret 1998 tentang Penegasan perlakuan PPh atas Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam Transaksi Efek Beragun Aset (EBA), dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai upaya untuk menggairahkan iklim investasi di Indonesia, pemerintah sejak 1997 mengeluarkan peraturan mengenai efek beragun aset (EBA). Tujuannya, sebagai alternatif pilihan investasi bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Di dunia internasional instrumen EBA sangat populer dengan nama Asset Backed Securities (ABS).

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh investor jika berinvestasi pada instrumen EBA yaitu risiko investasi relatif lebih rendah dibandingkan dengan instrumen lainnya seperti obligasi, pinjaman, atau modal ventura. Hal ini karena risiko pengembalian tidak bergantung pada satu kinerja korporasi, melainkan pada banyak sekali debitor yang telah tersebar secara granular. Investasi dijamin oleh sejumlah tagihan termasuk seluruh jaminan yang melekat di dalamnya.

Agar suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai transaksi sekuritisasi harus memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, struktur transaksi diciptakan sedemikian untuk meminimalkan dampak yang mungkin dihadapi investor bila seluruh pihak yang terlibat di dalam transaksi mengalami masalah keuangan, khususnya bila kreditor asal mengalami kebangkrutan. Kedua, dalam transaksi penjualan aset keuangan dari kreditor asal kepada penerbit EBA harus memenuhi kriteria penjualan putus. Ketiga, Aset keuangan yang dijual putus oleh kreditor asal harus melalui proses penyempurnaan klaim atas tagihan beserta seluruh jaminan melekat. Ini dimaksudkan sebagai salah satu perlindungan bagi investor. Ketika terjadi gagal bayar,

kewajiban kepada investor masih dapat dipenuhi berdasarkan hasil eksekusi atas jaminan yang melekat pada aset.

Adapun jenis Aset keuangan yang dapat disekuritisasi adalah berupa kumpulan piutang (receivables) atau potensi arus kas yang dapat diperkirakan yang berupa: tagihan kartu kredit, tagihan pinjaman pembelian kredit mobil, tagihan pinjaman pembelian rumah, tagihan sewa guna usaha, tagihan penggunaan telepon, tagihan penggunaan listrik dan retribusi penggunaan jalan bebas hambatan.

Sampai saat ini peraturan perpajakan yang mengatur tentang EBA tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-147/PJ/2003. Keputusan itu mengatur bahwa EBA adalah merupakan unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan, di mana pengelolaanya dilakukan oleh manajer investasi yang selanjutnya untuk penitipan kolektif akan ditunjuk bank kustodian. Adapun portfolio investasi kolektif menurut perpajakan terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat utang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit/ arus kas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Secara perpajakan Kontrak Investasi Kolektif EBA termasuk sebagai subyek pajak badan karena KIK-EBA dianggap sebagai perkumpulan modal yang tidak terbagi atas saham.

Dengan demikian, dalam statusnya sebagai subyek pajak badan, kewajiban perpajakan KIK-EBA secara umum adalah sama dengan wajib pajak badan lainnya. Kemudian dari sudut pandang perpajakan investor dianggap sebagai pemegang unit penyertaan dalam KIK-EBA yang diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu pemegang unit penyertaan (investor) arus kas tetap dan arus kas tidak tetap. Investor yang memiliki KIK-EBA arus kas tetap akan menerima pembayaran dengan jadwal tertentu, walaupun jadwal pembayaran tersebut dapat berubah karena keadaan tertentu. Sedangkan investor arus kas tidak tetap akan menerima pembayaran secara bersyarat dan dalam jumlah yang tidak tetap seperti yang diberikan kepada pemegang efek bersifat ekuitas. ABS di Amerika Serikat mulai diperkenalkan pada tahun 1980-an dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat hingga saat ini. Saat ini, ABS dengan agunan berupa KKB banyak sekali dijumpai di Amerika Serikat dan sifatnya sangat likuid, dengan pangsa pasar yang cukup besar.

### **ABS di Indonesia**

Sampai saat ini, belum ada ABS yang diperdagangkan di Indonesia. Permasalahan yang mendasar akan penerbitan ABS adalah Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas di Indonesia tidak mengatur mengenai bentuk special purpose vehicle. Pada tahun 2003, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) akhirnya mengatur mengenai SPV melalui peraturan Bapepam Nomor IX.K.I tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset (Asset-Backed Securities) sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan (SK) Ketua Bapepam Nomor Kep-28/PM/2003 Tanggal 21 Juli 2003. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa SPV untuk ABS di Indonesia menggunakan bentuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Terdapat beberapa keuntungan yang bisa didapat dari adanya ABS ini, baik bagi kreditor asal maupun bagi investor. Bagi kreditor asal, dengan melakukan penjualan aset secara berkala, maka asset turnover akan menjadi tinggi sehingga profit margin perusahaan akan meningkat. Selain itu, pendapatan dari pinjaman akan meningkat tanpa perlu membebani rasio kecukupan modal karena perusahaan cukup mengambil selisih bunga pinjaman. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh investor adalah adanya pilihan aset yang berkualitas. Investor memiliki ragam pilihan yang luas untuk aset-aset dengan peringkat AAA atau aset-aset dengan peringkat investment-grade lainnya. Banyak investor yang menemukan bahwa likuiditas di pasar ABS, terutama dengan peringkat kredit yang tinggi, lebih baik dibandingkan dengan likuiditas pasar obligasi korporasi.

Selain keuntungan, dalam berinvestasi tentunya ada risiko. Risiko utama pada ABS adalah kualitas aset dari kumpulan piutang yang menjadi agunannya. Upaya pengelolaan risiko tersebut dapat dilakukan dengan cara memilih ABS yang memiliki investment grade sebaik mungkin. Selain dengan berpatokan kepada investment grade, mitigasi risiko pada ABS adalah dengan sarana peningkatan kredit (credit enhancement) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas portofolio investasi kolektif dalam rangka pembayaran kepada pemegang EBA. Berdasarkan peraturan Bapepam Nomor IX.K.I tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset, sarana peningkatan kredit tersebut dapat berupa penyediaan letter of credit (L/C), dana jaminan, penyesihan piutang ragu-ragu, asuransi, jaminan atas tingkat bunga, jaminan atas tersedianya likuiditas pada jatuh tempo oleh pihak ketiga, dan lain sebagainya.

Bagi investor KIK-EBA akan mendatangkan keuntungan berupa potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan SUN atau obligasi korporasi. Dalam skema KIK-EBA, yang bertindak sebagai SPV adalah lembaga yang kini dikenal dengan reksa dana di Indonesia.

Reksa dana adalah terobosan hukum yang dilakukan di Indonesia. Sebenarnya, konsep reksa dana. Kontrak Mi dengan bank custodian dan pemodal.

## **Fiduciary Responsibility**

Konsep reksa dana pertama kali muncul di Inggris pada akhir abad ke-19. Di Inggris, Reksa dana disebut unit trust, yang berasal dari konsep trust (perwalian) yang juga berasal dari Inggris. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal konsep trust. Namun konsep ini digunakan dalam instrumen investasi yang marak dalam beberapa tahun terakhir, reksa dana.

Pada mulanya trust dibentuk untuk perencanaan harta keluarga. Mekanisme sebuah trust adalah sebagai berikut: seorang trustor, katakanlah Anda, hari ini ingin memberikan aset senilai Rp 10 miliar kepada anak Anda dari istri ke-4 Anda. Tetapi karena anak tersebut masih berumur 5 tahun, maka secara hukum belum dan teknis belum mampu memegang tanggung jawab tersebut.

Untuk mengatasinya Anda membentuk sebuah trust. Dalam hal ini, Anda mentransfer aset tersebut ke pihak kedua (trustee atau wali amanat) dengan instruksi bahwa pihak kedua ini akan menjaga dan mengelola aset Anda tersebut. Trustee mempunyai tanggung jawab fidusiar (Fiduciary), yakni bertindak demi kepentingan pihak lain. Dalam trust tanggung jawabnya adalah mengelola dana, secara sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, agar dana bisa berkembang maksimal. Nanti, jika Anak Anda sudah dewasa menurut pengertian hukum, pihak kedua akan menyerahkan kepada anak Anda seluruh aset termasuk hasil dari upaya pengelolaan aset tersebut. Atas jasa pengelolaan ini, pihak kedua maupun pihak yang ditunjuk mengelola dana akan menerima uang jasa.

Kemudian konsep trust meluas ke bidang komersial, termasuk reksa dana. Dari sudut pandang trust ini, reksa dana adalah sarana yang dibentuk untuk mengelola aset pemodal kecil yang memasok nilainya menjadi lebih besar. Karena jumlah pemodalnya besar, bisa mencapai ribuan, maka dana yang terhimpun menjadi sangat besar sehingga memadai untuk melakukan diversifikasi investasi guna menurunkan risiko dan efisien dari segi biaya.

Mekanisme reksa dana persis seperti konsep trust. Pertama pemodal menyerahkan aset ke pihak kedua. Dana yang terkumpul dari pemodal disimpan di lembaga trustee, atau dalam kasus di Indonesia bank kustodian. Selanjutnya pengelolaan atas dana tersebut dilakukan oleh perusahaan manajer investasi (PMI). Hubungan antara pemegang unit penyertaan (UP), bank kustodian, dan perusahaan pengelola reksa dana tertuang dalam akta kepercayaan (trust deed) yang di Indonesia disebut kontrak investasi kolektif (KIK). Trust deed dengan tegas menyebutkan hak dan kewajiban ketiga pihak yang terlibat. Pemegang UP wajib menyerahkan dana untuk tujuan investasi dan membayar biaya biaya tertentu yang disepakati. Adapun hak pemegang UP adalah menerima imbal hasil investasi yang besarnya tergantung sampai tahap

tertentu keahlian pihak pengelola dana. Bank kustodian, sebagai pemegang (wali) amanat dari pemegang UP, wajib memegang dana nasabah atas nama pemegang UP. PMI berkewajiban memberikan keahlian administratif dan investasi dalam mengelola dana. Atas jasanya PMI menerima management fee.

Tulisan ini akan menekankan pentingnya peran trustee dalam industri reksa dana karena topik ini di Indonesia jarang mendapat pemberitaan atau ulasan di media massa. Sejauh ini peran PMI yang lebih mendapat perhatian, termasuk oleh lembaga pengawas, yakni Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang mendefinisikan bank kustodian sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya.

Seperti tertuang dalam Peraturan Bapepam Nomor IV B1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, kewajiban bank kustodian mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) memberikan jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana; (2) Menghitung Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa; (3) Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah PMI; (4) menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah UP, jumlah UP yang dimiliki setiap pemodal, dan nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang UP; (5) mengurus penerbitan dan penebusan dari UP dengan kontrak; dan (6) memastikan bahwa UP diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang UP.

Dalam praktek yang berlaku di Inggris dan negara persemakmuran, trustee di reksa dana juga melakukan; (1) setelmen atas transaksi yang dilakukan oleh pengelola dana; (2) mengevaluasi kebijakan investasi pengelola dana; (3) mengumpulkan dan membagikan setiap pendapatan yang diterima oleh reksa dana. (Mungkin bank kustodian mendelegasikan kewajiban ini kepada pengelola reksa dana, tetapi tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas tugas ini); (4) menjamin bahwa pembukuan reksa dana berlangsung sebagaimana layaknya dan memerintahkan auditor untuk mengaudit akun-akun reksa dana setiap tahun; (5) mempunyai tanggungjawab fiduciary, yakni bertindak demi kepentingan pemegang UP dan tidak menggunakan posisinya untuk memperoleh manfaat bagi diri sendiri.

Sebagai penjaga aset, trustee wajib menjaga kepentingan dan hak pemegang UP seperti dinyatakan dalam trust deed. Trustee diharapkan menjamin bahwa reksa dana dikelola dan dijalankan sesuai trust deed, taat pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan praktek bisnis yang berlaku. Trustee mempunyai hak veto atas investasi yang menurut mereka tidak sesuai trust deed. Dengan demikian kalau PMI membuat pelanggaran, maka sebagian kesalahan harus ditimpakan kepada bank kustodian.



Uraian di atas menunjukkan bahwa peran dan tanggungjawab bank kustodian hendaknya tidak diremehkan. Kalau ada penyimpangan antara kebijakan dan realisasi investasi yang dilakukan PMI, seperti banyak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, maka bank kustodian juga turut bersalah.

### **III. PROSES PENERBITAN SUK**

#### **III.1. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Penerbitan SUK**

Para pihak yang Terlibat Dalam Penerbitan SUK adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang bertindak sebagai regulator dalam Penerbitan SUK dan sekaligus menjadi sponsor pembiayaan ”standby buyer” dalam rangka pelaksanaan uji coba penerbitan SUK.
2. PT. Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini bertindak selaku Penatalaksana Dana Sekuritisasi Aset yang bersumber dari APBN Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
3. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder yang dalam hal ini bertindak sebagai pengelola Surat Utang Koperasi.
4. Koperasi Penerbit SUK dalam hal ini bertindak sebagai penerbit Surat Utang Koperasi atau sering disebut sebagai originator.

#### **III.2. Penatalaksanaan Dana Sekuritisasi Aset**

Ruang lingkup kegiatan Penatalaksanaan Dana Sekuritisasi Aset KUKM meliputi pencairan dana sekuritisasi aset, penatusahaan SUK, pembukaan rekening, penutupan rekening, penarikan dana, pemindahbukuan dana Rekening Dana Sekuritisasi Aset dan Rekening Pengembangalian SUK, penatalaksanaan administrasi atas pekerjaan penyaluran dan pengembalian Dana Sekuritisasi Aset KUKM serta pergulirannya dalam rangka mendorong penerbitan SUK.

#### **III.3 Proses Penilaian Kelayakan Koperasi Calon Penerbit SUK oleh Pengelola SUK:**

1. Pengelola SUK telah melakukan seleksi dan penilaian kelayakan terhadap Koperasi Penerbit SUK, dengan contoh penilaian kelayakan sebagai berikut:

## LEGAL OPINION

Nomor : 002/IKSP-LO/X/2006	Tanggal : 04 Oktober 2006
Dari : Staf Legal	Kepada : Komite Pembiayaan
Perihal : LO KSP KODANUA	

### I. SUBYEK/ DATA IDENTITAS

Nama : Koperasi Simpan Pinjam KODANUA  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Latumenten I No. 41 Jakarta Barat  
Akta Pendirian : - Anggaran Dasar No.1212/BH/I tgl 27 Agustus 1977  
- Perubahan Anggaran Dasar No.1212.a/BH/I tgl 22 Februari 1989  
- Perubahan Anggaran Dasar No.1212.b/BH/I tgl 14 Desember 1990  
- Perubahan Anggaran Dasar No.03/PAD/MENEG.I/VII/2000 tgl 14 Juli 2000.  
NPWP : 1.392.169.7-031  
TDP : -  
No. SITU/Domisili : -  
SIUP : 572/09-03/PB/III/97  
SK Pengesahan  
Menteri Koperasi : 03/PAD/MENEG.I/VII/2000

### II. ANALISA ANGGARAN DASAR

Berdasarkan Akte Perubahan Anggaran Dasar No. 03/ PAD/MENEG.I/ VII/2000, maka:

- Koperasi bernama KSP Dana Usaha KODANUA, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Latumenten I No.41, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat.
- Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi
- Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota
- Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
- Susunan Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- Pengurus dapat mengangkat pengelola usaha yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha
- Tugas dan kewajiban pengurus antara lain adalah melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dan mewakili KSP KODANUA di dalam dan di luar pengadilan.

### III. SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan terakhir, susunan pengurus periode 2004 s.d. 2007 adalah:

#### A. Pengurus

Ketua : H.R. SOEPRİYONO  
Wakil Ketua : H. MACHMUD  
Sekretaris : H. DJAMINGUN MS  
Wakil Sekretaris : H. MOCH. MARJUDHI  
Bendahara : H. TUGIMAN

#### B. Pengawas

Ketua : Drs. H. DJUMIKO As MM  
Sekretaris : Hj. WASILAH  
Anggota : ACHMAD WARSINO

C. Penasehat : Drs. H. SARIMUN HADI SAPUTRO, MA

#### IV. JAMINAN

Aspek jaminan Fixed asset berupa:

Sampai dengan dibuatnya Legal Opinion ini tidak ada daftar yang diajukan sebagai jaminan.

#### V. DOKUMEN/PERIHAL YANG HARUS DILENGKAPI

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- SK Domisili
- Dokumen-dokumen jaminan
- Dokumen pendukung lainnya

#### VI. KESIMPULAN

- Ada perubahan masa jabatan pengurus, karena di dalam Anggaran Dasar Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, sedangkan pada kenyataannya masa jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun, tetapi hal ini dibenarkan karena hal tersebut merupakan keputusan Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- Tugas dan kewajiban pengurus antara lain adalah melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dan mewakili KSP KODANUA di dalam dan di luar pengadilan.
- Kelengkapan sesuai point V di atas harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum dilakukan pengikatan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dibuat oleh

ttd

ILHAM FAHRIZAL  
Legal

Tindak lanjut/ tanggapan  
AO/ AAO

Dokumen/ perihal yang harus dilengkapi:  
Telah terpenuhi semua.

Ttd

Irwan Abdurachman  
AO

2. Pengelola SUK melakukan pengikatan pembiayaan kepada Koperasi Penerbit SUK beserta pengikatan agunan atau jaminan secara notarial dengan menyerahkan asli *Covernote* Notaris, risiko terhadap Kesalahan dan/atau kelalaian atas isi *Covernote* Notaris merupakan tanggung jawab Pengelola SUK.

3. Pengelola SUK menerima Sertifikat SUK Jumbo dan SUK Retail yang diterbitkan oleh Koperasi Penerbit SUK yang dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan SUK, contoh SUK Jumbo dan SUK Retail sebagai berikut:
  
4. Pengelola SUK menerima Surat Pernyataan dari Koperasi Penerbit SUK bahwa Dana Sekuritisasi Aset KUKM akan didukung dengan agunan berupa jaminan gaji atau pendapatan tetap lainnya, tagihan lancar, resi gudang, *fixed asset*, jaminan dari perusahaan penjaminan kredit, tanggung renteng atau jaminan lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang cukup dan hasil eksekusi agunan langsung disetorkan ke rekening giropos pengembalian Dana Sekuritisasi Aset, contoh Surat Pernyataan dari Koperasi Penerbit SUK sebagai berikut:

**Koperasi Simpan Pinjam "KODANUA"**  
Badan Hukum No.1212/BH/I/1997, tanggal 27 Agustus 1977  
Jl. Prof. Dr. Latumeten I No.41, Jelambar, Jakarta Barat  
Telp. 021-560 1250, 560 3345, Fax 021-560 3345 Jakarta

---

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Pengurus Koperasi Simpan Pinjam KODANUA, berkedudukan di Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa Dana Sekuritisasi Aset KUKM akan didukung dengan agunan berupa jaminan gaji atau pendapatan tetap lainnya, tagihan lancar, resi gudang, *fixed asset*, jaminan perusahaan penjaminan kredit, tanggung renteng atau jaminan lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang cukup dan hasil eksekusi agunan langsung disetorkan ke rekening giropos pengembalian Dana Sekuritisasi Aset.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dan penuh kesadaran. Apabila dikemudian hari ternyata terjadi ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka kami bersedia untuk menerima segala konsekuensi dan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 6 Maret 2007  
Yang menyatakan

ttd

H.R. Soepriyono  
Ketua

ttd

H. Djamingun MS  
Sekretaris

ttd

H. Mahmud  
Wakil Ketua

ttd

H.M. Marjudhi  
Wakil Sekretaris

ttd

H. Tugiman  
Bendahara

5. Pengelola SUK membuat Surat Pernyataan kepada Penatalaksana Dana yang menyatakan bahwa Pengelola SUK bertanggung jawab atas hasil seleksi dan penilaian kelayakan terhadap Koperasi Penerbit SUK, contoh Surat Pernyataan dari Pengelola sebagai berikut:

# IKSP

Induk Koperasi Simpan Pinjam

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWINDA P. RUSLAN  
Jabatan : Direktur Induk Koperasi Simpan Pinjam,  
berkedudukan di Jakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Induk Koperasi Simpan Pinjam bertanggung jawab atas hasil seleksi dan penilaian kelayakan terhadap koperasi Penerbit SUK serta bertanggung jawab terhadap segala risiko yang diakibatkan oleh kesalahan dan/ atau kelalaian baik oleh IKSP dan/atau Koperasi Penerbit SUK.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan. Apabila dikemudian hari ternyata terjadi ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka kami bersedia untuk menerima segala konsekuensi dan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 05 Maret 2007

Yang membuat pernyataan

ttd

Dwinda P Ruslan  
Direktur

6. Pengelola SUK membuat Surat Pernyataan kepada Penatalaksana Dana yang menyatakan bahwa Pengelola SUK bertanggung jawab terhadap segala risiko yang diakibatkan oleh kesalahan dan/ atau kelalaian baik oleh Pengelola SUK dan/ atau Koperasi Penerbit SUK.
7. Pengelola SUK menyatakan telah memiliki kerjasama pendampingan manajemen dan pembinaan dan pengawasan dari lembaga yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan usaha simpan pinjam.
8. Pengelola SUK mengajukan permohonan kepada Penatalaksana Dana untuk pencairan dana Sekuritisasi Aset, contoh sebagai berikut:

# IKSP

Induk Koperasi Simpan Pinjam

Jakarta, 6 Maret 2007

Nomor : 041/IKSP/III/2007  
 Perihal : **Pencairan DSA atas nama  
 KSP Kodanua**

Kepada Yth.  
 Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)  
 Di Bandung  
 Up. Kepala SGLK

Dengan hormat,

Dengan ini kami mohon pencairan Dana Sekuritisasi Aset (DSA) melalui Rekening Giropos nomor 1000000372 atas nama KSP Kodanua sebagai Koperasi Penerbit Surat Utang Koperasi.

## Rincian Dana

Plafon	:	Rp500.000.000,-
B. Adm	: 2,5% x Rp500.000.000,-	<u>Rp 12.500.000,-</u>
<b>Jumlah dana yang ditransfer</b>		<b>Rp487.500.000,-</b>

Biaya administrasi sebesar 2,5% senilai Rp12.500.000,- mohon ditransfer melalui rekening Giropos nomor 1000000316 atas nama Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP).

Sebagai persyaratan pencairan, bersama ini pula kami sampaikan:

1. Analisa kelayakan
2. Covernote Notaris
3. Surat Utang Koperasi Jumbo
4. Surat Utang Koperasi Retail
5. Surat Pernyataan KSP Penerbit, bahwa DSA didukung piutang dengan jaminan yang cukup
6. Surat Pernyataan IKSP sebagai Pengelola DSA bertanggung jawab atas hasil seleksi dan penilaian KSP Penerbit SUK.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Induk Koperasi Simpan Pinjam

Hormat kami,

ttd

**Dwinda P Ruslan**

Direktur

Tembusan Yth:

1. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
2. Arsip.

### **Proses Pencairan Dana Sekuritisasi Aset di PT. Pos Indonesia**

1. Penatalaksana Dana bersama Pengelola SUK telah membuka Rekening Giropos Pengembalian Dana Sekuritisasi Aset (*escrow account*) untuk menampung pengembalian angsuran pokok dan/ atau bunga atau margin, bagi hasil yang disetor oleh Koperasi Penerbit SUK.
2. Koperasi Penerbit SUK telah membuka Rekening Giropos Koperasi Penerbit SUK untuk menampung pencairan Dana Sekuritisasi Aset KUKM.
3. Pengelola SUK wajib menyertakan copy dokumen dan/ atau surat kepada Penatalaksana Dana pada waktu mengajukan pencairan Dana Sekuritisasi Aset.
4. Apabila diperlukan Penatalaksana Dana berhak meneliti, memeriksa serta melakukan verifikasi data atau dokumen dan/ atau surat yang disertakan oleh Pengelola SUK dalam pengajuan pencairan Dana Sekuritisasi Aset KUKM.
5. Penatalaksana Dana diperkenankan mendapat bantuan dari Deputi untuk meneliti, memeriksa serta melakukan verifikasi data atau dokumen dan/atau surat yang disertakan oleh Pengelola SUK dalam pengajuan pencairan Dana Sekuritisasi Aset KUKM.
6. Penatalaksana Dana dapat menyetujui pencairan Dana Sekuritisasi Aset yang diajukan oleh Pengelola SUK atau menolak apabila persyaratan sebagaimana diatur pasal 3 dan 4 perjanjian ini tidak dipenuhi atau dana tidak tersedia.
7. Apabila Penatalaksana Dana menyetujui pengajuan pencairan Dana dalam Rekening Dana Sekuritisasi Aset, maka Penatalaksana Dana akan memberitahukan rencana pencairan Dana Sekuritisasi Aset kepada Deputi dan apabila Deputi tidak memberikan berkeberatan dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Permohonan dikirim Deputi, maka atas hal tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan dari Deputi.
8. Penatalaksana Dana menerbitkan Surat Persetujuan Pencairan Dana Sekuritisasi Aset yang disampaikan kepada Pengelola SUK, dan Pengelola SUK menandatangani Surat Persetujuan Pencairan Dana Sekuritisasi Aset sebagai tanda persetujuan pencairan dana kepada Koperasi Penerbit SUK.
9. Penatalaksana Dana akan memproses pencairan Dana Sekuritisasi Aset setelah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6) dipenuhi.

### **Penatausahaan SUK**

- a. Pengelola SUK wajib menyerahkan sertifikat SUK beserta dokumen pengikatan agunan/ jaminan dan Surat Pernyataan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Perjanjian



ini dengan Koperasi Penerbit SUK kepada Penatalaksana Dana yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Sertifikat SUK.

- b. Penatalaksana Dana akan menyimpan dan memelihara sertifikat SUK beserta dokumen pengikatan agunan/ jaminan dan Surat Pernyataan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Perjanjian ini dengan Koperasi Penerbit SUK yang diserahkan oleh Pengelola SUK.
- c. Penatalaksana Dana akan menyerahkan atau mengembalikan Sertifikat SUK kepada Pengelola SUK, apabila Koperasi Penerbit SUK telah melunasi atau menyelesaikan kewajibannya kepada Pengelola SUK yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengembalian Sertifikat SUK.
- d. Penatalaksana Dana bertanggung jawab atas penyimpanan atau pemeliharaan Sertifikat SUK beserta dokumen pengikatan agunan/ jaminan sekaligus beserta Surat Pernyataan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Perjanjian ini dengan Koperasi Penerbit SUK yang diserahkan oleh Pengelola SUK.

### **Pembukaan Rekening**

Prosedur Pembukaan Rekening diatur sebagai berikut:

- a. Rekening SGLK Dana Sekuritisasi Aset dibuka oleh Penatalaksana Dana untuk keperluan menampung Dana Sekuritisasi Aset yang ditatalaksanakakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan menampung pengembalian angsuran pokok dan bunga, margin, dan/ atau bagi hasil yang disetor oleh Koperasi Penerbit SUK melalui Rekening Giropos Pengembalian Dana Sekuritisasi Aset.
- b. Rekening Giropos Pengembalian Dana Sekuritisasi Aset dibuka oleh Penatalaksana Dana dan Pengelola SUK untuk menampung pengembalian angsuran pokok dan/ atau bunga atau margin, bagi hasil yang disetor oleh Koperasi Penerbit SUK.
- c. Rekening Giro Pos Koperasi Penerbit SUK dibuka oleh Koperasi Penerbit SUK untuk menampung pencairan Dana Sekuritisasi Aset KUKM yang untuk keperluan penerbitan SUK.

### **Penarikan, Pencairan dan Pemindahbukuan**

- a. Penarikan, pencairan dan pemindahbukuan Rekening SGLK Dana Sekuritisasi Aset dalam rangka penyaluran Dana Sekuritisasi Aset kepada Koperasi Penerbit SUK, hanya dapat dilakukan apabila telah dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- b. Sebelum tanggal pencairan, Pengelola SUK akan meminta Koperasi Penerbit SUK untuk menerbitkan kuitansi tanda terima uang dari Penatalaksana Dana dengan syarat kuitansi ini berlaku apabila dana sudah efektif di rekening Giropos Koperasi Penerbit SUK dan Kuitansi tersebut akan diserahkan kepada Penatalaksana Dana.
- c. Setelah seluruh persyaratan dokumen terpenuhi, Penatalaksana Dana bersama Pengelola SUK akan membuat perintah penarikan, pencairan dan pemindahbukuan Rekening SGLK Dana Sekuritisasi Aset kepada Rekening Giropos atas nama Koperasi Penerbit SUK yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Penatalaksana Dana dan Pengelola SUK.
- d. Seluruh transaksi yang berhubungan dengan Rekening SGLK Dana Sekuritisasi serta Rekening Pengembalian SUK akan dilaporkan secara rutin oleh Penatalaksana Dana kepada Deputi dalam bentuk Laporan Bulanan.

### **Perguliran**

- a. Pengembalian Dana Sekuriti Aset berupa pokok dan bunga/jasa menjadi sumber dana perguliran berikutnya baik kepada Koperasi Penerbit SUK yang sama maupun kepada Koperasi lainnya yang memenuhi kriteria dan syarat kelayakan.
- b. Pelaksanaan perguliran Dana Sekuriti Aset dilakukan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Koperasi Penerbit SUK mengajukan permohonan kebutuhan dana kepada Pengelola SUK dengan melampirkan rencana penerbitan SUK sesuai dengan standar penerbitan SUK yang dikeluarkan oleh Pengelola SUK.
  - 2) Pengelola SUK meminta konfirmasi secara tertulis dilengkapi dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan kepada Penatalaksana Dana atas ketersediaan Dana Sekuritisasi Aset.
  - 3) Penatalaksana Dana memberitahukan hasil konfirmasi (yang masa berlakunya 7 (tujuh) hari kerja) kepada Pengelola SUK paling lambat 5 (lima) hari kerja dan Penatalaksana Dana bertanggung jawab atas kebenaran hasil konfirmasi tersebut.
  - 4) Apabila Penatalaksana Dana menyatakan konfirmasi atas ketersediaan Dana Sekuritisasi Aset, Pengelola SUK dapat melakukan pengikatan kredit dengan Penerbit SUK.
  - 5) Penatalaksana Dana mengajukan permohonan pencairan dana kepada Deputi.
  - 6) Apabila Deputi tidak memberikan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf d, maka permohonan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan sekaligus berlaku sebagai bentuk *standing intruction* pemindahbukuan Rekening Dana Sekuriti Aset.
  - 7) *Standing intruction* pemindahbukuan Rekening Dana Sekuritisasi Aset sebagaimana dimaksud huruf e diatur sebagai berikut :
    - a) Koperasi Penerbit SUK membuka Rekening Giro di Kantor Pos yang ditetapkan Penatalaksana Dana dan disepakati oleh Pengelola SUK, dan
    - b) Pemindahbukuan Rekening Dana Sekuritisasi Aset dilakukan secara langsung ke Rekening Koperasi Penerbit SUK oleh Penatalaksana Dana
  - 8) Koperasi Penerbit SUK yang telah mencairkan Dana Sekuritisasi Aset wajib menyalurkan pinjaman kepada anggota/ calon anggota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pemindahbukuan sebagaimana dimaksud point 7.

### **Penutupan Rekening**

Penutupan rekening-rekening yang telah dibuka oleh Pengelola SUK dalam pelaksanaan Program Sekuritisasi Aset dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Rekening Giro Pengembalian Dana Sekuritisasi Aset ditutup oleh Penatalaksana Dana dan Pengelola SUK apabila Koperasi Penerbit SUK telah melunasi atau telah menyelesaikan kewajibannya dalam pengembalian Dana Sekuritisasi Aset dan hal ini hanya dapat dilakukan apabila Penatalaksana Dana dan Pengelola SUK telah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban masing-masing.
- b. Rekening Giro Pos Koperasi Penerbit SUK dapat ditutup oleh Koperasi Penerbit SUK atas permintaan Koperasi Penerbit SUK.
- c. Setelah adanya penutupan Giro Pengembalian Dana Sekuritisasi Aset, maka Penatalaksana Dana dan Pengelola SUK akan membuat Berita Acara penutupan Rekening ini.

Seluruh biaya yang timbul sehubungan penutupan rekening tersebut menjadi beban Penatalaksana Dana dan Pengelola SUK.

## **III.4. Pengelolaan SUK**

### **1. Pengertian**

- a. Yang dimaksud dengan pengelolaan SUK adalah kegiatan pengelolaan SUK oleh Pengelola SUK untuk kepentingan pencairan dana sekuritisasi aset KUKM yang akan disalurkan kepada Koperasi Penerbit SUK dan pemindahbukuan Dana SUK serta pengembaliannya oleh Penerbit SUK sebagai penerima dana sekuritisasi aset.
- b. Yang dimaksud dengan pengelola Surat Utang Koperasi adalah Koperasi Sekunder yang bergerak dalam usaha simpan pinjam yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola SUK.

## **2. Ruang Lingkup kegiatan Pengelolaan SUK**

Ruang lingkup kegiatan pengelolaan SUK, antara lain: 1) pencairan dana sekuritisasi aset; 2) penatusahaan SUK; 3) pembukaan rekening; 4) penutupan rekening; 5) penarikan dana; 6) pemindahbukuan dana Rekening Dana Sekuritisasi Aset dan Rekening Pengembangan SUK; 7) penatalaksanaan administrasi atas pekerjaan penyaluran dan pengembalian Dana Sekuritisasi Aset KUKM; dan 8) perguliran dana dalam rangka mendorong penerbitan SUK.

## **3. Persyaratan Pengelola SUK**

Pengelola SUK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengelola SUK merupakan Koperasi Sekunder yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan telah berbadan hukum;
- b. berpengalaman melakukan usaha simpan pinjam terhadap Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. memiliki legalitas;
- d. bersedia turut menanggung risiko atas dana SUK; dan
- e. bersedia melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengelola SUK.

## **4. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pengelola SUK**

a. Tugas Pengelola SUK adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan seleksi dan penilaian kelayakan Koperasi Penerbit SUK;
- 2) Menyalurkan dana kepada Koperasi Penerbit SUK;
- 3) Membina kelembagaan dan usaha simpan pinjam bagi Koperasi Penerbit SUK;
- 4) Melakukan penagihan angsuran sebagai kewajiban Koperasi Penerbit SUK;
- 5) Menatalaksanakakan dokumen dan administrasi SUK;
- 6) Melakukan pengikatan utang dan/atau pembiayaan kepada Koperasi Penerbit SUK;
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dan pengembalian angsuran dan bunga, jasa; dan
- 8) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pengelola SUK dengan Penatalaksana Dana.

b. Pengelola SUK bertanggung jawab untuk:

- 1) Melakukan seleksi hasil dan penilaian kelayakan;
- 2) Melakukan pembinaan kelembagaan usaha; dan

- 3) Tanggung jawab lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pengelola SUK dengan Penatalaksana Dana.

C. Pengelola SUK berwenang untuk:

- 1) Melakukan seleksi dan penilaian kelayakan; dan
- 2) Wewenang lainnya yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pengelola SUK dan Penatalaksana Dana.

## 5. Persyaratan Pencairan Dana Sekuritisasi Aset

a. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencairkan dana dalam Rekening SGLK Dana Sekuritisasi Aset sebagai berikut:

- 1) Pengelola SUK telah melakukan seleksi dan penilaian kelayakan terhadap Koperasi Penerbit SUK.
- 2) Pengelola SUK telah melakukan pengikatan pembiayaan kepada Koperasi Penerbit SUK beserta pengikatan agunan atau jaminan secara notarial dengan menyerahkan asli Covernote Notaris, risiko terhadap Kesalahan dan/jatua kelalaian atas isi Covernote Notaris merupakan tanggung jawab Pengelola SUK.
- 3) Pengelola SUK telah menerima Sertifikat SUK Jumbo dan SUK Ritail yang diterbitkan oleh Koperasi Penerbit SUK yang dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan SUK.
- 4) Pernyataan dari Koperasi Penerbit SUK bahwa Dana Sekuritisasi Aset KUKM akan didukung dengan agunan berupa jaminan gaji atau pendapatan tetap lainnya, tagihan lancar, resi gudang, fixed asset, jaminan dari perusahaan penjaminan kredit, tanggung renteng atau/ jaminan lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang cukup dan hasil eksekusi agunan langsung disetorkan ke rekening giropos pengembalian Dana Sekuritisasi Aset.
- 5) Pengelola SUK telah membuat Surat pernyataan kepada Penatalaksana Dana yang menyatakan bahwa Pengelola SUK bertanggung jawab atas hasil seleksi dan penilaian kelayakan terhadap Koperasi Penerbit SUK.
- 6) Pengelola SUK telah membuat Surat Pernyataan kepada Penatalaksana Dana yang menyatakan bahwa Pengelola SUK bertanggung jawab terhadap segala risiko yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian baik oleh Penatalaksana Dana dan/atau Koperasi Penerbit SUK.
- 7) Pengelola SUK telah memiliki kerjasama pendampingan manajemen dan pembinaan dan pengawasan dari lembaga yang memiliki kompetensi untuk mengembang-kan usaha simpan pinjam.
- 8) Penatalaksana Dana telah membuka Rekening Giropos Pengembalian Dana Sekuritisasi Aset (escrow account) untuk menampung pengembalian angsuran pokok dan/ bunga atau margin, bagi hasil yang disetor oleh Koperasi Penerbit SUK.

- 9) Koperasi Penerbit SUK membuka Rekening Giropos Koperasi Penerbit SUK untuk menampung pencairan Dana Sekuritisasi Aset KUKM.
  - 10) Pengelola SUK wajib menyertakan copy dokumen dan/atau surat sebagaimana dimaksud pada point 1) sampai dengan point 9) kepada Penatalaksana Dana waktu mengajukan pencairan Dana Sekuritisasi Aset KUKM.
- b. Apabila diperlukan Penatalaksana Dana berhak meneliti, memeriksa serta melakukan verifikasi data/atau dokumen dan/atau surat yang disertakan oleh Pengelola SUK dalam mengajukan pencairan Dana Sekuritisasi Aset KUKM.
  - c. Penatalaksana Dana diperkenankan mendapat bantuan dari Deputi untuk meneliti, memeriksa serta melakukan verifikasi data atau dokumen dan/atau surat yang disertakan oleh Pengelola SUK dalam mengajukan pencairan Dana Sekuritisasi Aset KUKM.
  - d. Penatalaksana Dana dapat menyetujui pencairan Dana Sekuritisasi Aset yang diajukan oleh Penatalaksana Dana atau menolak apabila persyaratan sebagaimana diatur pasal 3 dan 4 perjanjian ini tidak dipenuhi atau dana tidak tersedia.
  - e. Apabila Penatalaksana Dana menyetujui pengajuan pencairan dana dalam Rekening SGLK Dana Sekuritisasi Aset, maka Penatalaksana Dana akan memberitahukan rencana pencairan Dana Sekuritisasi Aset kepada Deputi dan apabila Deputi tidak memberikan keberatan dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan dikirim Deputi, maka atas hal tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan dari Deputi.
  - f. Penatalaksana Dana menerbitkan Surat persetujuan Pencairan Dana Sekuritisasi Aset yang disampaikan kepada Pengelola SUK, dan Pengelola SUK menandatangani Surat persetujuan Pencairan Dana Sekuritisasi Aset sebagai tanda persetujuan pencairan dana kepada Koperasi Penerbit SUK.
  - g. Penatalaksana Dana akan memproses pencairan Dana Sekuritisasi Aset setelah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud point a sampai dengan point f dipenuhi.

### **III.5. Penerbitan SUK**

Proses penerbitan SUK selama ini berjalan sebagai berikut. Koperasi yang berminat mengajukan permohonan ke Koperasi Sekunder, yakni Induk Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi konvensional dan Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) untuk koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Koperasi induk ini akan melakukan penilaian kelayakan. Kriteria penilaian termasuk kemampuan, besaran modal dan lain-lain, (contoh sebagai berikut) Setelah melakukan penilaian kelayakan kemudian induk koperasi membuat perikatan dengan koperasi pemohon yang memenuhi syarat.

# **Koperasi Simpan Pinjam "KODANUA"**

Badan Hukum No.1212/BH/I/1997, tanggal 27 Agustus 1977

Jl. Prof. Dr. Latumeten I No.41, Jelambar, Jakarta Barat

Telp. 021-560 1250, 560 3345, Fax 021-560 3345 Jakarta

---

Nomor : 18/Perm/KSP/KDN/II/2007 Jakarta, 14, Pebruari 2007

Lampiran : 1 (satu) bundel

Perihal : Permohonan Pinjam Modal Kerja

Kepada Yth.

Bapak Direktur IKSP

Jl. Raden Saleh No.18

di –

Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan jumlah permintaan dana untuk kebutuhan anggota Koperasi Simpan Pinjam Kodanua bersama ini kami bermaksud mengajukan Pinjaman Modal Kerja melalui program Sekuritisasi Aset sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan Surat Utang Koperasi (S.U.K.).

Pinjaman tersebut akan kami angsur selama 60 (enam puluh) bulan pokok dan bunga, dan mohon diberikan rate sebesar 16% per tahun.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Pengurus Koperasi Simpan Pinjam "KODANUA"

Ketua

Sekretaris

Bendahara

ttd

ttd

ttd

H.R. Soepriyono

H. Djamingun MS

H. Tugiman

Tembusan:

1. Yth. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
2. Yth. Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)
3. Yth. Bapak Ketua Pengawas KSP KODANUA.

# **Koperasi Simpan Pinjam "KODANUA"**

Badan Hukum No.1212/BH/I/1997, tanggal 27 Agustus 1977

Jl. Prof. Dr. Latumeten I No.41, Jelambar, Jakarta Barat

Telp. 021-560 1250, 560 3345, Fax 021-560 3345, Jakarta

---

Jakarta, 6 Maret 2007

Nomor : 002/Perm/KDN/III/2007

Hal : Pencairan Kredit SUK

Kepada Yth.  
Direktur IKSP  
Jl. Raden Saleh No. 18 J, Cikini  
Jakarta

Dengan hormat,

Sesuai dengan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang tanggal 5 Maret 2007 antara Induk Koperasi Simpan Pinjam dengan KSP Kodanua sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dihadapan Notaris Arry Suprpto, SH bersama ini kami mohon dana tersebut dapat ditransfer ke rekening Giropos No. Rekening 100 000037 2, atas nama Koperasi Simpan Pinjam Kodanua. Biaya yang timbul atas pinjaman ini mohon dibebankan pada Rekening Giro Pos tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pengurus Koperasi Simpan Pinjam "KODANUA"

Ketua

Sekretaris

Bendahara

ttd

ttd

ttd

H.R. Soepriyono

H. Djamingun MS

H. Tugiman

Tembusan:

1. Yth. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
2. Yth. Direksi PT. Pos Indonesia (Persero);
3. Yth. Bapak Ketua Pengawas KSP KODANUA.

Jakarta, 29 Maret 2007

Nomor : 1267/Bint-II/3/Distkug/2007

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Pengajuan Pencairan Dana Sekuritisasi Aset**

Kepada Yth.  
Deputi Bidang Pengembangan  
Dan Restrukturisasi Usaha  
Kementerian Negara Koperasi dan UKM  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav.3-5  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Menunjuk Perjanjian Kerjasama Teknis Antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 6 Desember 2006 Nomor 14/PKS/Dep.6/XII/206 dan Nomor PKS.123/DIRUT/1206 tentang Penatalaksanaan Dana Sekuritisasi Aset Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Terlampir kami sampaikan daftar nama Koperasi Penerbit SUK yang diajukan yang akan mendapat pembiayaan dari Dana Sekuritisasi Aset dengan jumlah nilai sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan Saudara lebih lanjut agar pembiayaan tersebut dapat kami salurkan kepada Koperasi yang bertalian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Sentral Giropos dan Layanan Keuangan  
PT Pos Indonesia (Persero),

ttd

APIP SUPRIATNA  
NIPPOS 964254037

Tembusan:

1. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero)
2. Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero)
3. Kepala Unit Jasa Keuangan di Bandung 40005.



Jika ingin menjual SUK ke Kementerian KUKM, calon penerbit harus membuat rencana penyaluran dana hasil penjualan SUK. Hal ini dimaksudkan agar dana langsung disalurkan dan produktif sehingga bisa memperoleh pendapatan untuk membayar bunga. Surat ini akan menjadi tanda bukti bahwa dana SUK ini akan diserahkan kepada yang bersangkutan tersebut. Lalu IKSP ini merekomendasikannya ke Kementerian Koperasi dan UKM.

Setelah itu IKSP mengajukan permohonan ke Kementerian Koperasi. Karena Kementerian Koperasi sebagaimana lembaga pemerintah lain tidak diperbolehkan melakukan transaksi bisnis, maka Kemenkop UKM menguasai PT Pos Indonesia sebagai penatalaksana dana. Oleh karena itu setelah dinyatakan memenuhi syarat, koperasi disyaratkan membuka rekening di kantor pos untuk pencairan dana SUK ini. Nantinya, secara teknis PT Pos yang akan melakukan pembelian SUK dan membayarkan atas nama pemerintah ke penerbit SUK. PT Pos Indonesia juga berperan sebagai lembaga kustodian, yakni pihak yang menyimpan dana dan sertifikat SUK. Namun PT Pos akan mencairkan dana hanya setelah mendapat persetujuan pencairan dana oleh Kementerian Koperasi.

Untuk menghindari benturan kepentingan, maka proses seleksi emiten dilakukan oleh IKSP dan Inkopsyah. Induk koperasi ini berperan seolah sebagai Manajer Investasi yang menilai kelayakan setiap instrumen investasi sebelum membeli. Oleh karena itu untuk menjaga nama baiknya, IKSP akan memilih instrumen investasi yang akan diterbitkan oleh anggota IKSP. Alasannya, IKSP sudah mengenal koperasi penerbit SUK sudah cukup lama dan dengan baik. Untuk meminimalisir risiko bahwa koperasi ngemplang, maka penerbitan SUK mensyaratkan adanya sejumlah jaminan. IKSP akan memilih SUK yang diterbitkan oleh KSP dan USP. Karena program ini, banyak KSP dan USP yang berminat menjadi anggota IKSP. Bahkan, pembelian SUK oleh IKSP harus mendapat persetujuan dari anggota IKSP lain.

Pengembalian dana penting karena nantinya dana akan digulirkan ke KSP atau USP lain. anggota boleh meminjamkan KSP dan USP, dan kita utamakan anggota IKSP baru kemudian calon anggota IKSP untuk menerbitkan SUK. Koperasi anggota IKSP, Kospin Jasa, mengadopsi petunjuk teknis penerbitan SUK untuk menerbitkan sendiri surat utangnya tanpa melalui IKSP. Dalam hal ini, maka Kementerian tidak wajib membeli surat utang terbitan Kospin jasa. Tujuan SUK dari Kementerian KUKM memang agar pada akhirnya koperasi bisa menerbitkan SUK sendiri. Pada praktiknya, SUK Kospin Jasa dijual terbatas kepada anggota dan calon anggota Kospin Jasa. SUK tersebut terbukti laku antara lain karena Kospin Jasa sudah memiliki kredibilitas di mata anggotanya. Secara hukum, Kospin Jasa bisa menerbitkan SUK dan menjualnya kepada masyarakat awam tanpa harus mendaftarkan instrumen tersebut ke lembaga

yang memiliki otoritas dalam penggalangan dana masyarakat non-perbankan, yakni Badan Pengawas pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Menurut Undang-Undang Pasar Modal, penawaran penggalangan dana yang melibatkan lebih dari 50 pemodal harus melalui proses penawaran umum. Setelah Kospin Jasa, nanti Kodanua akan mencoba untuk merealese SUK dengan dana non kementerian juga dengan penawaran terbatas.

Pada mulanya ada 26 KSP yang menyatakan berminat, kemudian hanya 14 KSP yang mengajukan permohonan secara formal. Salah satu kendala adalah modal berbanding pinjaman di sebagian koperasi itu sudah tidak layak, karena ada yang sudah kita pinjamkan sebelumnya.

Tapi kelihatannya apa yang dilakukan Kementerian KUKM ini hanya sebagai contoh saja. Ke depan koperasi harus melakukan sendiri. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan (term and condition) untuk SUK dibuat standard. Masing-masing dengan tenor 5 tahun, dan menawarkan kupon atau nisbah bagi hasil setara dengan 17%. SUK tersebut diterbitkan dalam bentuk SUK Jumbo sebesar Rp 500 juta dan kemudian dipecah ke dalam 500 lembar SUK Retail masing-masing dengan nilai nominal Rp 1 juta. Obligasi tersebut bertenor 5 tahun dan pokok serta bunga akan dibayarkan setiap bulan.

SUK bersifat atas unjuk (bearer) yang berarti bahwa sertifikat tidak mencantumkan nama pemilik. Artinya, siapapun yang memegang surat utang tersebut memiliki hak atas pokok dan bunga obligasi. Untuk menghindari penggunaan oleh pemilik tidak sah misalnya karena pencurian, di sisi lain sertifikat mencantumkan endorsemen. SUK diterbitkan dalam dua bentuk SUK Jumbo dan SUK Retail. SUK Jumbo adalah sertifikat yang menunjukkan adanya sejumlah dana yang diterima berikut ketentuan-ketentuan pembayaran kembali pokok, pembayaran bunga/jasa, jatuh tempo dan jadwal pembayarannya. SUK jumbo dapat dipecah/dibagi dalam bentuk Sertifikat Retail SUK. Sedangkan SUK Retail adalah bentuk pecahan dari SUK Jumbo yang dapat diperjual belikan melalui proses endorsemen, yaitu pemindahan hak tagih dari pemegang SUK Retail kepada pihak lain.

Dengan cara pembayaran cicilan seperti itu, maka SUK termasuk dalam kategori surat utang amortisasi. Artinya, selama tenor surat utang penerbit membayar bunga dan mencicil pokoknya. Ini berbeda dengan obligasi yang umumnya hanya membayar bunga, sedangkan pokoknya dibayar saat jatuh tempo. Surat utang amortisasi ini cocok untuk saving society seperti di Indonesia.

Sebagai instrumen investasi, masih jauh untuk mengharapkan SUK menjadi likuid. SUK ini perlu perbaikan-perbaikan, sehingga sekarang di tahap awal ditawarkan terbatas dan dalam koridor aman yang tidak melanggar hukum. Jumlah sertifikat masih dibatasi 50 lembar. Nanti

setelah beberapa kali menerbitkan SUK, koperasi bisa menerbitkan obligasi reguler seperti perusahaan lain.

Bagi koperasi, Surat utang koperasi (SUK) merupakan inovasi pembiayaan jangka panjang di luar sektor perbankan. SUK juga dapat berperan sebagai alat untuk menghimpun dana koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan koperasi yang sangat besar jumlahnya. SUK akan menjadi salah satu instrument keuangan yang sangat strategis untuk meningkatkan kapitalisasi koperasi. Supriyono, Ketua Koperasi Kodanua, mengatakan, penerbitan SUK dilatar belakangi keinginan untuk memberikan kontribusi yang lebih kepada anggotanya. Dengan adanya SUK ini, maka pinjaman yang didapatkanpun bisa semakin besar.

Di luar itu, penerbitan SUK memang didasari kebutuhan dana untuk ekspansi usaha. “Namun saya mengusulkan SUK ini diperbesar tidak hanya Rp500 juta. Sehingga koperasi ini bisa menambah Plafon kredit ke anggota dalam jumlah besar lagi,” katanya.

Menurut Supriyono, tidak ada persyaratan khusus mengenai penggunaan SUK. “Niatan kami sih dana SUK digunakan untuk mengangkat harkat dan taraf hidup anggota kami yang notabene masyarakat bawah,” kata Supriyono seraya menambahkan bahwa Kodanua memprioritaskan dana ini untuk pinjaman modal kerja para anggotanya. Sejak menerbitkan pada April 2007, Kodanua sudah memenuhi kewajibannya, membayar pokok dan bunga. Kalau gagal bayar, induk koperasi akan menjadi penjamin. Umumnya KSP atau USP menyalurkan ke nasabah dan mengenakan bunga sebesar 2,5%. Kalau harus membayar bunga 17% ke pembeli SUK, berarti penerbit dapat menikmati margin bunga sebesar 13%.

#### IV. PROFIL PENATALAKSANA DANA SUK

Dalam penerbitan SUK PT Pos berperan sebagai penyalur dan penatalaksana dana KUKM. PT Pos akan menjadi juru bayar Kementrian KUKM yang membeli SUK. Pos Indonesia juga menerima pembayaran cicilan pokok dan bunga obligasi yang dibayarkan oleh penerbit SUK.

Untuk menjalankan fungsinya ini, PT Pos Indonesia memanfaatkan SOPP (Sistem Online Payment Point), infrastruktur teknologi informasi yang selama ini digunakan untuk melayani transaksi keuangan lain. PT. Pos dipilih karena memiliki jangkauan yang luas. Saat ini sudah 2300 titik kantor pos yang online dan targetnya 3.000 titik hingga akhir tahun 2007. Pembeli dan penjual SUK hanya tinggal menyetor ke rekening giro online. Terus setorannya masuk ke SOPP, sehingga langsung ketahuan dari koperasi mana yang sudah disetor.

Bagi Pos Indonesia melayani transaksi keuangan seperti ini bukanlah sesuatu yang baru. Selama ini IT PT Pos menerima setoran seperti untuk ADIRA, FIF dan WOM. Prinsip kerjanya sama saja. SDM kita juga sudah siap.

Atas layanan tersebut PT Pos mengambil 12,5% dari bunga yang akan diambil Kementriak KUKM, yang mengenakan bunga ke Induk koperasi sebesar bunga SBI 3 bulan. Dengan demikian nilai rielnnya tergantung kondisi pasar uang. Kalau penerbit SUK membayar bunga sebesar 17%, maka sebagian dari kupon ini akan diambil oleh induk koperasi. Bagian dari kupon ini adalah jasa dalam proses penerbitan SUK dan juga menjadi penjamin.

Proses penerbitan dan perdagangan SUK sudah berjalan. Sudah, uangnya yang dikirim ke PT Pos ada IDR17,7 miliar, dari sekitar Rp 100 miliar yang dianggarkan. Sisanya sebesar IDR13 miliar masih dikantor pos. Masalahnya bukan PT Pos yang menahan tetapi karena calon penerbit lain belum memenuhi persyaratannya. “Kita tidak bisa mengirimkan uang kalau Kemenkop tidak mengizinkan koperasi tersebut. Karena dana terbatas, maka siapa yang duluan memenuhi persyaratan akan cepat dapat memanfaatkan dana tersebut. PT Pos sudah menjalin kerjasama dengan induk koperasi pada 30 januari 2007. Sisanya bagian pengelola. Selain menjanjikan secara bisnis, SUK juga membantu koperasi di seluruh Indonesia. Anggap saja ini bisnis sekaligus bermisi sosial.

Ada 258 koperasi yang berpeluang menjual SUK ke kementrian KUKM. Induk koperasinya sejauh ini baru IKSP dan Inkopsyah. Sedangkan induk koperasi PGRI masih dalam penjajagan, sebab mereka masih kesulitan dalam hal penjaminan. Sebab dalam akad kerjasama

dengan Menkop jaminannya harus aset fisik. Sedangkan koperasi pegawai negeri kebanyakan asetnya berupa SK Pegawai.

### **Profil Pos Indonesia**

Pos Indonesia sebagai BUMN yang menyediakan layanan komunikasi, keuangan, dan logistik, dalam beberapa tahun terakhir ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Tantangan ini terutama dipicu oleh perubahan lingkungan bisnis dalam industri pos. Sebagai BUMN yang memiliki misi bisnis dan misi sosial, Pos Indonesia dituntut untuk tetap eksis, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pelanggan, masyarakat, negara, dan seluruh stakeholder-nya.

Dalam 10 tahun terakhir, sejak pergantian status Pos Indonesia dari Perusahaan Umum ke Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero), Pos Indonesia telah melakukan berbagai upaya perbaikan yang sangat mendasar, mulai dari redefinisi bisnis, restrukturisasi perusahaan, sampai kepada change management dalam bentuk implementasi program transformasi bisnis. Berbagai program tersebut dilakukan untuk mem-positisikan Pos Indonesia sebagai network company yang dapat berperan secara maksimal sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Program transformasi bisnis perlu dilakukan mengingat kinerja keuangan PT Pos Indonesia selama periode 1995 – 2005 menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama dari kinerja profitabilitas yang diproksikan dengan ratio profit margin. Ini disebabkan karena pertumbuhan pendapatan dari tahun 1999 ke tahun 2005 hanya kurang dari 6%, sedangkan pertumbuhan biaya pada periode yang sama sebesar 7,5%. Diharapkan dengan program transformasi bisnis, perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan melalui revitalisasi dan reinventing bisnisnya, dan pengendalian biaya secara cost effective melalui restrukturisasi aset dan organisasi, rightsizing, reengineering, dan realokasi aset.

Di sisi lain, Pemerintah melalui Undang-Undang No. 6 tahun 1984 tentang Pos dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos menugaskan kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Umum PSO (*Public Service Obligation*) Penugasan Pos Indonesia sebagai agent of development dan sebagai Pelaksana PSO merupakan tindak lanjut dari amanat Beijing Postal Strategy Universal Postal Union tahun 1999 yang menghasilkan prinsip penyelenggaraan Pos yaitu single postal territory dan freedom of transit. Prinsip ini mengharuskan suatu negara untuk mengatur dan menetapkan ketentuan minimal pelayanan pos universal, yang mencakup: Ketersediaan infrastruktur, tarif layanan standar, menjangkau ke semua tempat di luar negeri dan Standar kinerja yang reasonable.

## **Perkembangan Pelaksanaan PSO**

Kewajiban Pelayanan Umum atau PSO sejatinya telah lama dilaksanakan Pos Indonesia. Oleh karena Pos Indonesia mengemban amanat pelaksanaan PSO ini, maka Pemerintah memberikan dana kompensasi PSO kepada Pos Indonesia sebagai pengganti biaya penyelenggaraan PSO. Bentuk dana kompensasi PSO ini mulai dari subsidi dalam bentuk Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) sejak tahun 1959 sampai dengan tahun 1994. Pemberian subsidi ini lebih didasarkan pada pertimbangan status perusahaan sebagai perusahaan negara (Perjan dan Perum), sehingga ketika Pos Indonesia telah berganti status menjadi perusahaan PT Persero, subsidi ini praktis tidak diberikan lagi. Pengajuan dana kompensasi PSO baru diajukan Pos Indonesia sejak tahun 2003. Dengan demikian, sejatinya Pos Indonesia telah menanggung beban pemenuhan dana kebutuhan PSO sebesar 100% sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2002.

Ruang lingkup PSO Bidang Pos dibatasi terhadap layanan pos di Kantor Pos yang berada di luar kota atau yang disebut Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPCLK). Untuk keperluan penghitungan dana kompensasi PSO ini jumlah Kpclk ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Postel. Tidak semua Kpclk ditetapkan sebagai pelaksana PSO untuk keperluan penghitungan PSO. Sebagai contoh, untuk tahun 2006 jumlah Kpclk ditetapkan sebanyak 2.341 kantor dari total Kpclk sebanyak 2.422 kantor. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 68 tahun 2004, Kpclk yang ditetapkan sebagai pelaksana PSO harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Pelayanan pos harus dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat dan menjangkau ke semua tempat di dalam dan di luar negeri, Tarif pelayanan jasa pos ditetapkan oleh Pemerintah, Pelayanan pos sesuai dengan standar pelayanan publik, dan Penyelenggaraan pos harus memenuhi syarat minimal dari aspek operasional dan sarana atau prasarana.

Realisasi dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Dana Kompensasi PSO Tahun 1995 – 2015 dapat dilihat di tabel. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 1995 s.d 2002, kontribusi Pos Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan dana PSO sebesar 100%. Kemudian tahun 2003, Pos Indonesia mengajukan dana kompensasi PSO yang dipenuhi dari APBN sebesar 97% dan Pos Indonesia 3%. Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa direncanakan mulai tahun 2006 ini, kontribusi Pos Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan dana kompensasi PSO semakin meningkat, sehingga dapat meringankan beban APBN. Bahkan pada tahun 2015 kontribusi Pos Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan dana kompensasi POS direncanakan menjadi 89%. Meningkatnya kontribusi Pos Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan dana kompensasi PSO ini dimungkinkan bila Program Quantum Leap dapat dilaksanakan.

Program Quantum Leap. Sebagai informasi, memasuki tahun 2006 ini, Pos Indonesia ingin memposisikan sebagai perusahaan atau tempat yang nyaman bagi pegawai dalam bekerja (good place to work), tempat yang nyaman bagi pelanggan dalam melakukan transaksi (good place to shop), dan tempat yang nyaman bagi para investor atau pemegang saham dalam berinvestasi (good place to invest). Untuk mencapai tujuan positioning tersebut, Pos Indonesia mencanangkan program Quantum Leap sebagai kelanjutan dari program transformasi bisnis. Program Quantum Leap ini pada dasarnya adalah program penyehatan perusahaan sekaligus meletakkan pondasi untuk landasan pacu pertumbuhan bisnis perusahaan yang sangat signifikan secara quantum leap.

Kedepan peran Pos Indonesia dalam era new economy sangat penting. Pos Indonesia perlu melakukan transformasi bisnisnya agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi pelanggan, masyarakat, negara, dan seluruh stakeholder-nya. Program Quantum Leap sebagai kelanjutan dari implementasi transformasi bisnis diperlukan untuk mencapai tujuan Pos Indonesia sebagai good place to work, good place to shop, dan good place to invest. Diharapkan program ini dapat lebih meningkatkan keberadaan Pos Indonesia sebagai misi bisnis dan misi sosial.

Misi bisnis diwujudkan dalam bentuk pengelolaan perusahaan berlandaskan prinsip-prinsip korporasi. Misi sosial diwujudkan dalam bentuk antara lain pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum atau PSO Bidang Pos. Pelaksanaan PSO ini memerlukan pemenuhan kebutuhan dana kompensasi PSO yang dapat dipenuhi bersama antara Pos Indonesia dan Pemerintah. Dalam rencana kebutuhan dan pemenuhan dana kompensasi PSO selama 10 tahun kedepan, kontribusi Pos Indonesia semakin meningkat, sehingga dapat meringankan beban APBN. Hal ini dimungkinkan bila Pos Indonesia dapat berhasil dalam implementasi program Quantum Leap yang memerlukan kebutuhan dana sebesar Rp 1,72 triliun. Pemerintah dapat berperan dalam bentuk rekapitalisasi yang akan digunakan untuk penyehatan perusahaan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan bisnis Pos Indonesia.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 11); Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 tentang Pendirian Perusahaan Persero PT Pos Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 89 tanggal 21 September 1998 dan Nomor 111 tanggal 28 Oktober 1998

Kantor Pos memiliki beberapa unit usaha: Keuangan, Reguler, Ritel, Filateli, Properti, Express, Admail, Total Logistik dan e-bisnis. Di unit bisnis jasa keuangan produknya mencakup Produk Weselpos Standard (Sarana pengiriman uang untuk tujuan diseluruh Indonesia dengan service level paling cepat 2 hari (H+2) Uang dapat diantar sampai rumah), Produk Weselpos Prima (Sarana pengiriman uang untuk tujuan diseluruh Indonesia dengan service level H+0/ H+ 1), Produk Kiriman uang cepat sampai, Produk Weselpos Instan. Mengirim uang melalui Pos Indonesia aman karena penerima dilengkapi dengan PIN. Dapat diambil diseluruh Kantor Pos dalam jaringan.

Untuk mendukung layanan di bidang keuangan Pos Indonesia memiliki infrastruktur berupa (System Online Payment Point). Kantor pos dalam jaringan SOPP (System Online Payment Point) merupakan cara tercepat, mudah dan praktis dalam melakukan setoran tabungan, pembayaran tagihan rekening telepon, seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak dan isi ulang pulsa seluler.

Melalui SOPP ini Pos Indonesia membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan setoran/ pembayaran rekening, tagihan serta tabungan. Ini dilandasi Bahwa kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran rekening, tagihan serta tabungan semakin banyak sementara Kantor pos mempunyai jaringan yang sangat luas dan tersebar. Keunggulan SOPP, penerimaan setoran secara online/real time. Dengan Jangkauan Layanan Kantor Pos di seluruh Indonesia yang tergabung dalam jaringan SOPP. Tarif sangat kompetitif.

Layanan baru ini diberi nama TABUNGAN BATARA POS yang saat ini hanya tersedia pada kantor pos yang sudah masuk jaringan System On Line Payment Point (SOPP), sedangkan yang belum masuk jaringan tetap dilayani dengan secara manual atau stand alone baik untuk transaksi tabungan maupun setoran cicilan kredit BTN. Dengan sistem baru ini akan lebih memberikan benefit kecepatan waktu dan akurasi pencatatan pembukuan yang lebih sistematis bagi masyarakat luas karena didukung dengan teknologi yang memadai. Selain itu masyarakat lebih leluasa karena tidak perlu terlalu repot-repot harus ke BTN untuk menabung, mengambil uang tabungan atau membayar angsuran kredit BTN karena cukup datang ke kantor pos terdekat yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.

Sebagai BUMN yang memiliki jaringan terbesar di Indonesia, PT Pos Indonesia berpotensi untuk dapat menjalin kerjasama dalam bentuk melayani masyarakat pengguna jasa yang menggunakan Jaringan Kantor Pos di seluruh Indonesia. Produk unggulan untuk ini yaitu Layanan SOPP POS (System Online Payment Point Pos) yang memberikan fasilitas kepada mitra-mitra bisnisnya untuk menjadikan Kantor Pos sebagai Outlet pelayanan berupa penerimaan



berbagai pembayaran (Multi Payment Point). Beberapa perusahaan/lembaga juga telah menjalin PKS sejenis dengan PT Pos Indonesia seperti Telkomsel, Satelindo, Indosat IM 3, City Bank, Dirjen Pajak (Pajak On Line), dll. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tentang Penyelenggaraan Kiriman Uang, Draft Collection, Tabungan dan Kartu Kredit sejak 11 Agustus 2004.

Dalam kerjasama dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam SUK, Pos Indonesia berperan dalam menyediakan: produk dan layanan, sistem pengetahuan dan sumber daya.

#### Fasilitas Fisik Pelayanan

No	Jenis	Jumlah
1	Kantor Pos	207
2	Kantor Pos Cabang	3.404
3	Loket Extension	264
4	Layanan Pos Bergerak	3.330
5	Fasilitas pelayanan Lain	12.484

Jaringan informasi,

Virtual private network yang menghubungkan secara online kantor pos.

Sumber daya manusia

Dukungan 23.500 SDM dalam pelayanan masyarakat.

Infrastruktur teknologi.

Berbagai sarana teknologi yang mendukung proses pelayanan yang cepat, akurat, terukur dan efisien, Lingkup bisnis jasa keuangan

1. Transfer uang: sarana pengiriman uang cash dalam dan luar negeri. pelanggan yang ada. Western union, citibank, Bank Niaga ABN AMRO Bank, HSBC.

2. Oline Payment ad bank channeling: sarana penerimaan pembayaran sebagai ahen jasa perbankan.
3. fund distribution. Sarana distribusi uang dari suatu prganisasi (pemerintah/perusahaan untuk masyarakat/ kastamer.

Pelanggan layanan money transfer dan agen simpanan adalah Bank Muamalat, Bank BTN, Bank Niaga dan Bank BNI. Sedangkan layanan koleksi pinjaman mencakup Bank Muamalat, Bank BTN, Bank Biaga, Bank BNI. Untuk distribusi dana, Pos Indonesia melayani Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional dan Asabri.

Untuk layanan pembayaran PT Pos Indonesia melayani pengumpulan Pajak pemerintah, tagihan Telkom, tagihan Tekomsel, tagihan Indonest, PT Adira (perusahaan pembiayaan), FIF, WOM, Citibank, PAM JAYA, Esia, Air Asia, Bea Cukai, dan GE masterd card (vredit card)

Awal penunjukan PT Pos Indonesia sebagai penyalur dana bantuan diawali dengan program PPSDP (social protection sector development program)/JPS pada tahun 1998 penunjukan DJA dengan se nomor:

1. SE-113/A/73/0898 tanggal 4 agustus 1998 tentang “penyediaan penyaluran dan pencairan dana proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman ADB.”
2. SE-121/A/73/0898 (24-08-1998) pinjaman bank dunia
3. SE-124/A/73/0898 (1-08-1998) dana rupiah murni sebagai pendamping pinjaman ADB dan Bank Dunia

Penerima dana bantuan SPDSP

1. Bidang pendidikan: siswa (beasiswa); dan sekolah (dana bantuan operasional, guru.
2. Bidang sosial: anak jalanan di rumah singgah dan anak telantar di panti sosial asuhan anak,
3. Bidang kesehatan: bidan di desa (BDD) dan Puskemas.

Atas keberhasilan penyaluran dana JPS PT Pos Indonesia memperoleh president award for excellent dari Bank dunia yang diserahkan oleh presiden bank dunia James D. Welfensohn paa 19 februatrio 2000).

Penyaluran Dana JPS dan Sejenisnya

Tahun	Dropping		
1998	470.514..035	470.090.572	99,97%

1999	1.435.558.894	1.434.697.559	99,97%
2000	1.253.530.925	1.252.904.160	99,97%
2001	3.556.259.956	3.555.193.078	99,97%
2002	3.039.067.135	3.038.155.415	99,97%
2003	3.505,481.599	3.504.780.503	99,97%
2004	3.135.706.732	3.135.079.591	99,97%
2005	1.888.356.935	1.887.979.264	99,97%
Jumlah	18.284.476.213	18.278.880.142	99,97%

Dana Lain yang disalurkan Selain JPS

Tahun	Pertamina	Asabri	Taspen	Jumlah	KIN (%)
2001	16.699.920	2.206.243.036	330.808.054	2.553.751.010	99,97
2002	34.698.109	2.273.713.624	313.099.273	2.621.511.006	99,98
2003	38.502.600	3.233.101.067	400.763.148	3.672.366.815	99,99
2004	30.654.770	3.287.955.002	351.736.654	3.670.346.426	99,99
2005	31.700.500	4.553.150.268	360.126.355	4.944.977.123	99,99
Jml:	152.055.899	15.554.162.997	1.156.533.484	17.462.952.380	99,99

## V. PROFIL KOPERASI SIMPAN PINJAM

Proses diawali dengan pengajuan permohonan oleh KSK ke PT. Pos Indonesia. Oleh Pos Indonesia dokumen permohonan diverifikasi kelengkapannya, kemudian dilakukan penyimpulan dan kemudian diteruskan ke IKSP.

IKSP kemudian melakukan verifikasi kelayakan apakah KSB yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk menerima dana atau tidak. Kemudian ada penerusan ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan UMKM menyetujui dan menyerahkan daftar penerima ke IKSP dan ke tembusan ke POS. Pos mencairkan dana.

Untuk penyetorannya. KSP datang ke kantor pos cabang baik di dalam maupun di luar kota dan melakukan transaksi pembayaran. Tujuannya adalah transfer ke rekening KSP.

### **Profil Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP)**

Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) yang berkedudukan di Jakarta, didirikan oleh primer Koperasi Simpan Pinjam KSP) dengan dasar akte pendirian dan Pengesahan dari menteri Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil nomor 008/BH/M.1/X/1997 bertanggal 25 September 1997. Pendiri IKSP mencakup (1) Kospin Jasa, Pekalongan; (2) KSP Kodanua, Jakarta; (3) KSP penjangiran, Jakarta; (4) KSU Setia Bhakti Wanita, Surabaya; (5) Kopdit Boromeus, Bandung; (6) KSP Wisuda Guna Raharja, Denpasar; (7) KSP Balo Toraja, Toraja Sulawesi Selatan; (8) KSP Kemauan Bersama, Jakarta; dan (9) KSP Potre Koneng, Jakarta.

IKSP didirikan oleh sembilan koperasi primer. Pada 5 tahun pertama anggota kita 15 koperasi. Dan sekarang, setelah 10 tahun berikutnya anggota kita sudah 29. Target 2 tahun ke depan anggota kita bisa mencapai 100 koperasi. Syukur-syukur bisa jadi 400 koperasi sesuai dengan jumlah kabupaten yang ada. Kita ingin setiap kabupaten ada koordinator IKSP.

Pendirian IKSP dilandasi pemikiran bahwa dengan berkumpulnya koperasi bisa memperbaiki citra koperasi agar menjadi target market pembiayaan utama. Jadi kita harap kita bisa menjadi penyaring utama koperasi yang baik, agar bisa dilirik perbankan untuk diajak bekerjasama. IKSP juga bergerak di simpan pinjam.

Pada tahun kedua berdirinya IKSP atau tahun 1999 melakukan penyertaan modal Rp 2 miliar di IKSP dan co-brand. Jadi PNM yang menanamkan modal selaku share holder dan stake holder kita. PNM juga memberikan pembiayaan ke IKSP sudah beberapa kali. Masing-masing Rp13 dan Rp15 miliar, dan kemarin sudah ada akad kredit Rp8 miliar lagi dari PNM.

Tujuan pendirian IKSP adalah demi terbangunnya jaringan koordinasi antar koperasi simpan pinjam yang mampu secara transparan dan profesional untuk menjadikan KSP-KSP sebagai sumber permodalan utama bagi UMKM di seluruh Indonesia. Adapun sasarannya pendidikan ada dua, yaitu (1) meningkatkan kemampuan KSP anggota dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM anggota. Kemampuan dalam hal ini mencakup kemampuan kelembagaan, menjadi sumber permodalan bagi KSP dan menjadi lembaga intermediaries antara KSP dengan sumber-sumber pendanaan lain. Sasaran kedua adalah mengembangkan dan memperluas jaringan KSP sampai ke seluruh Indonesia.

Sebaran keanggotaan IKSP. Jumlah anggota saat ini 28 KSP dan USP yang tersebar di beberapa wilayah propinsi. Sebarannya adalah DKI Jakarta (10 KSP), Lampung (1 KSP), Jawa Barat (2 KSP), Jawa Tengah (6 KSP), Jawa Timur (4 KSP), Bali (1 KSP), NTB (1 KSP), Sulawesi Selatan (3 KSP).

Sebaran calon Anggota. Jumlah calon anggota yang sudah mendapat fasilitas ada 63 KSP dan USP yang tersebar di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta (10 KSP), Lampung (11 KSP), Jawa Barat (6 KSP), Jawa Tengah (16 KSP), Jawa Timur (10 KSP), Bali (1 KSP), NTB (1 KSP), Sulawesi Selatan (7 KSP), Sulawesi Tenggara (1 KSP).

Selama tiga tahun pertama, belum banyak kemajuan yang bisa dicapai karena disebabkan oleh berbagai kendala khususnya permodalan. Modal yang hanya mengharapkan dari simpanan anggota tidak mampu memenuhi kebutuhan dana yang begitu besar. Sedangkan untuk melibatkan penyertaan dari lembaga keuangan lain belum memungkinkan, karena waktu itu pemerintah belum mengatur mengenai penyertaan modal pada koperasi.

Untung saja pemerintah segera menyadari kendala yang dihadapi koperasi itu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33/1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi. Peluang tersebut kemudian dimanfaatkan oleh PT PNM (Persero) dengan melakukan penjajakan untuk menyertakan modal pada IKSP. Akhirnya, pada 30 Nopember 1999, PNM menyertakan modalnya sebesar Rp 2 miliar. Selain itu, pada 21 Pebruari 2000, PNM juga membantu pembiayaan sebesar Rp 13 miliar dengan jangka waktu pembiayan lima tahun dan masa tenggang enam bulan.

Dengan masuknya PNM, maka kegiatan IKSP semakin leluasa dalam pembiayaan KSP dan USP. Baik dana penyertaan maupun pinjaman senilai total Rp 15 miliar telah habis tersalurkan. Dengan adanya penyertaan dana dari PNM itu, maka komposisi pembagian keuntungan/ kerugian adalah: PT PNM (80 %) dan IKSP (20 %). Sedangkan untuk pembiayaan,

dari 19 persen bunga pinjaman ke anggota IKSP, maka PNM akan mendapat bagian 88 persen dan IKSP sebesar 12 persen.

Selain menyuntikkan bantuan dana (financial assistance) ke IKSP, PNM juga memberikan bantuan non keuangan berupa bantuan manajemen dan administrasi keuangan (technical assistance). Dalam hal ini PNM menempatkan seorang Direktur Pelaksana sebagai penanggung jawab operasional, dengan tetap meminta persetujuan dari Pengurus IKSP. Sedangkan di bidang administrasi, PNM membantu membenahi sistem administrasi keuangan, sehingga mempermudah dalam pelaporan dan pengawasan. Setelah lebih dari setahun menjadi mitra PNM, kini hasilnya sudah mulai tampak seperti tercermin pada kinerja keuangannya.

Anggota IKSP itu boleh dibilang merupakan kelas satunya koperasi-koperasi di Indonesia. Anggota kita itu sekarang ada 29 KSP yang sudah banyak mendapat berbagai penghargaan dan sudah lama bergerak di perkoperasian. Kita juga sebelumnya sudah berhubungan melalui program dana penjaminan yang disalurkan melalui Bank Bukopin, IKSP dapat Rp7,1 miliar. Kita mampu menyalurkan dalam waktu 4 bulan, untuk lingkup “relatif” seluruh Indonesia, baik dari segi pengembalian, pelaporan, dan lain sebagainya. Barangkali karena pertimbangan ini Pak Djunaidi melibatkan IKSP. IKSP juga aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan Kementerian KUKM.

SUK ini bagus, pemikirannya dana tersebut tidak lewat bank. Kalau lewat bank lagi, maka stereotip bank murah, koperasi mahal akan terus seperti itu. Kita butuh dana murah seperti melalui SUK ini. Dan ini sangat mungkin dilakukan. Diajaklah induk koperasi, dan banyak yang berminat. Ini terobosan yang baik dan tidak melanggar hukum. Aturannya jelas di UU, tidak melanggar hukum. Kalau ini (SUK) tidak diadakan ya kita juga salah. Di UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebut, produk yang bisa dikeluarkan koperasi itu obligasi dan surat utang lainnya. Jelas-jelas ada, jadi salah kalau kementerian KUKM tidak melakukan hal itu. Sekaranglah saatnya.

Awalnya sebenarnya bukan IKSP yang diajak lebih dulu menangani SUK, justru PT Pos duluan. Tapi karena di sini institusinya koperasi, ya koperasi juga harus dilibatkan, Di situlah kita masuk. Dengan adanya kita (koperasi sekunder/induk), ini akan mengurangi beban dari Kementerian KUKM dalam sekuritisasi aset (SUK) di koperasi. Di sisi lain, tugas dan kewenangan PT Pos juga terbatas.

Dalam SUK ini juga sebenarnya harus ada kejelasan siapa yang berperan sebagai Manajer Investasi (MI). Dulu IKSP disarankan untuk bisa mendapat izin sebagai MI. Tapi dari sisi permodalan dan lain-lain, terus juga core business kita, mungkin itu akan dilakukan. Tapi

sekarang kita kuatkan dulu di simpan pinjam. Tapi kalau memungkinkan sebuah koperasi atau induk koperasi untuk menjadi MI, mengapa tidak. Kalau masalah modal kan, ketika kita buktikan bahwa kita bisa ya insyaallah bisa juga. Kelihatannya sih, yang harus dilihat bagaimana kesiapan kita, bisa atau tidak.

Sekedar berempati dengan PT Pos, apakah PT Pos serius untuk terjun di SUK ini sebagai Penata Laksana SUK. Mengingat dana yang dikelola ini jumlahnya tidak terlalu besar. Tentunya membangun sebuah Team Work dengan sebuah pekerjaan dengan dana yang cukup terbatas, apakah mereka benar-benar tidak ada keraguan. Tapi sebagai mitra, PT Pos sangat tepat. Tapi saya fikir juga, PT Pos melihat, ada potensi yang cukup besar di dalam SUK ini. Karena mereka pasti berfikir, dana Kementerian KUKM ini memang tidak terlalu besar. Mereka pasti berhitung, Rp 7 miliar, Rp 10 miliar, terus nanti berapa?

Pandangan IKSP sendiri terhadap SUK sebenarnya bagaimana?

Dari sisi IKSP, kami melihat ini peluang besar. Mungkin dari produk hukumnya saja yang diperkuat. Dan mungkin harus mengajak sebuah perusahaan lagi yang memang benar-benar sudah MI. Tapi masalahnya untuk mengajak MI yang benar-benar, kembali lagi ke masalah nominal yang mampu digelontorkan Kementerian KUKM. Kemarin ada rencana rating, tapi akhirnya juga balik lagi ke nominal.

Kalau bagi koperasi sendiri nilai Rp500 juta itu besar. Tapi untuk menggerakkan sebuah produk sehingga bisa menyebar ke seluruh Indonesia, dana yang dikeluarkan Kementerian KUKM ini rasanya belum cukup besar. Ini produk baru, pengembangan produk, sehingga belum begitu menggema. Hanya kalangan tertentu saja yang bisa mengakses.

Kesiapan IKSP sendiri untuk melakukan ini bagaimana?

Ini kan belum ada penilaian layak dan tidak layak mengeluarkan sebuah obligasi. Kita pakai “kias” saja. Siapa yang berhak menerima pinjaman dengan rating yang ada di kita. Dan memang kurang lebih bisa mengeluarkan SUK. Dari sisi leverage (pinjaman), dia berapa kebutuhannya. Itulah yang kita olah dengan konteks rating calon peminjam yang ada di kita.

Konteks rating seperti ini juga sejalan dengan temen-temen koperasi lain dan Kementerian Koperasi dan UKM. Kita juga beberapa kali koordinasi dengan PNMIM (PNM Investment Management), PNMVC (Ventura Capital) sehingga kita lihat, SUK ini sebuah peluang. Dan kita minimalisir risiko-risiko yang ada. Meskipun dengan jumlah anggota kita sedikit, tapi tersebar dan insyaallah kita cukup mumpuni mengelola ini, ya jalan. Kenyataannya memang bisa jalan.





	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Total Aset	14,353.04	12,541.75
Penyaluran Pembiayaan	13,458.30	11,529.46
Dana Kelolaan (off balance sheet)	15,989.54	4,323.76
Simpanan Sukarela	3,200.00	3,000.00
Pinjaman dari Pihak Lain	7,070.69	5,746.57
Jumlah Piutang		
Komponen Modal		
Penyertaan	2,000.00	2,000.00
Modal Sendiri		
Simpanan Pokok	118.50	118.50
Simpanan Wajib	353.41	540.27
Cadangan	579.18	474.34
SHU tahun berjalan	351.41	336.06
Jasa yang ditangguhkan		
Total Komponen Modal	3,402.50	3,469.18

## VI. PROFIL PENERBIT SURAT UTANG KOPERASI

Sampai akhir tahun 2007, Kementerian Koperasi dan UKM telah membeli SUK senilai Rp 9,75 miliar yang diterbitkan oleh 10 koperasi yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini akan dipaparkan tiga profil koperasi yang telah menerbitkan SUK.

### DAFTAR KSP/USP PENERBIT SURAT UTANG KOPERASI (SUK)

Pertanggal 21 September 2007

No	Nama KSP/USP	Alamat	Tanggal Pencarian	Pokok	Pengembalian	Outstanding
1	KPS Kodanua	Jakarta	17-4-2007	500,000,000	41,666,65	458,333,335
2	KSU Esgeef-878	Semarang	31-5-2007	250,000,000	12,500,001	237,499,999
3	KSU BMT Bahtera	Pekalongan	2-7-2007	500,000,000	27,777,778	472,222,222
4	KSU BMT Bus	Rembang	2-7-2007	500,000,000	27,777,778	472,222,222
5	KSU BMT Al-Huda	Wonosobo	2-7-2007	500,000,000	27,777,778	472,222,222
6	KSU BMT Tunas Jaya	Jakarta	2-7-2007	500,000,000	16,666,666	483,333,334
7	KSU BMT Al-Baa'its	Purwodadi	2-7-2007	500,000,000	16,666,666	483,333,334
8	KSU Surya Kencana	Grobogan	2-7-2007	500,000,000	16,666,660	483,333,340
9	KSPS Banama	Semarang	22-8-2007	500,000,000	8,333,333	491,666,667
10	???	??	??	500.000.000	??	??

#### IV. 1. Koperasi Simpan Pinjam KODANUA

KSP Kodanua bermula dari kegiatan arisan di antara beberapa guru sekolah, yang kemudian meningkat menjadi kegiatan simpan pinjam. Kegiatan ini kemudian dilembagakan pada tahun 1977. Pada saat berdiri sebagai badan hukum Kodanua memiliki modal awal sebesar IDR9 juta. Pada tiga tahun pertama Kodanua tumbuh lambat dan perkembangan yang bagus baru mulai terlihat pada dasawarsa 1980-an.

Lalu, pada tahun 1990-an mulai berkembang dengan pesat dan cepat. Kini, Kodanua memiliki sekitar 15 ribu partisan, terdiri dari 3.500 anggota penuh dan sisanya calon anggota, yang dilayani di 19 kantor, baik kantor pusat, kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Sebelas dari kantor menjadi milik Kodanua, sedangkan sisanya dikontrak. Per September 2007,

Koperasi Kodanua telah memiliki aset IDR70,06 miliar. Karena prestasinya ini, Kodanua pernah mendapat berbagai penghargaan baik di tingkat Jakarta Barat, DKI dan di tingkat nasional.

Kepada para anggota dan calon anggota dikenakan kewajiban menyetor simpanan pokok Rp 500 ribu, dan simpanan wajib Rp 100 ribu per bulan. Per September 2007, nilai simpanan sukarela di Kodanua sudah mencapai ID24,007 miliar dan modal sendiri IDR dan modal sendiri Rp 20,455 miliar. Nilai simpanan sebesar IDR539,987 juta dan simpanan wajib IDR3,169 miliar.

Seperti dikemukakan oleh Supriyono, Ketua Umum Koperasi Kodanua, para anggota dan calon anggota ini mendapat jatah pinjaman, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 500 juta. Pinjaman mesti dicicil selama 12 bulan, dengan bunga cicilan 1%-4% per bulan. Anggota atau nasabah Kodanua memiliki berbagai sektor usaha, yang oleh pengelola Kodanua dibagi menjadi beberapa sektor usaha, yakni usaha pakaian jadi (ritel), usaha makanan dan minuman, dan jasa yang belum mendapat pelayanan dari bank. “Banyak anggota atau nasabah kami yang dulu itu kecil kini sudah lumayan dan besar,” katanya seraya mencontohkan Bakso Lapangan Tembak.

Koperasi Kodanua melayani sektor usaha kelas menengah ke bawah yang memang sama sekali tidak dilirik oleh lembaga keuangan lainnya, termasuk perbankan. Pinjaman itu ditujukan sebagian besar untuk kredit modal kerja. Jadi, kami mengacu pada sistem kredit candak kulak. Sistem candak kulak ini pada saat si peminjam mencairkan kredit, saat itu juga mereka bisa memakainya untuk belanja dan putarkan. Nah, setelah satu bulan mereka baru mulai mengangsur kreditnya. Berapa besar bunga yang ditawarkan koperasi ini? Kami memberikan suku bunga untuk calon anggota itu 2%, dan anggota itu sebesar 1,5% untuk tiap bulannya. Untuk saat ini sudah berapa banyak dan pangsa pasar dari koperasi ini? Untuk saat ini kami sudah memiliki jaringan hampir di seluruh Jabotabek.

Salah satu kunci keberhasilan Kodanua, menurut Supriyono, adalah kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada nasabah dan calon nasabah. Selain itu ada ikatan kekeluargaan yang tinggi dan kedekatan emosional yang bagus antara koperasi Kodanua dengan nasabah. Misalnya saja, Bakso Lapangan Tembak ketika sekarang sudah besar tetap saja memilih menjadi nasabah loyal kami, walaupun pihak perbankan sudah banyak yang menawarkan jasa kepada mereka. Apalagi sebagian besar nasabah kami itu tergolong usaha yang tidak dilirik oleh lembaga keuangan lain. Bahkan, penambahan atau pembukaan kantor cabang baru berdasarkan usulan dari para anggota yang sudah ada.

Menurut Supriyono, tingkat kredit bermasalah di koperasi Kodanua masih sangat kecil. “Mungkin secara persentase tidak mencapai 1% atau nol koma sekian persen saja,” tegasnya.

Keberhasilan menjaga kredit bermasalah tetap kecil karena Kodanua menerapkan manajemen risiko yang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh perbankan.

Supriyono menjelaskan, langkah pertama Kodanua menilai karakter dari setiap calon nasabah atau peminjam. Setelah itu, pengurus koperasi melihat kondisi atau prospek ke depan dari usaha yang dilakukan si calon debitur. Lalu, kami pun melihat tingkat modalnya. Jika modalnya kecil, pinjaman yang kami berikan pun tidak besar. “Kami pun melihat kemampuan membayarnya dan yang terakhir, kami menerapkan collateral,” katanya.

Namun, pengadaan collateral di Kodanua tidak serumit yang diberlakukan bank. Contohnya saja, Kodanua masih menerima bukti kepemilikan tanah yang masih berupa girik. Kalau jaminan bank, usia kendaraan yang dijaminakan pun tahunnya bisa lebih tua ketimbang disyaratkan bank. “Intinya, kami tidak mau merepotkan calon nasabah dan nasabah, namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,” katanya.

Kunci keberhasilan Koperasi Kodanua yang lain, yang mampu membuatnya bertahan dari krisis dan malah berkembang pesat hingga saat ini, adalah mental. Supriyono memaparkan, pada masa Orde Baru banyak koperasi yang mentalnya tidak bagus. Mereka hanya mengharapkan dropping dana dari pemerintah pusat, namun tidak memiliki usaha yang bagus dari diri sendiri. Sebaliknya, Koperasi Kodanua berdiri dan berkembang dari bawah. “Artinya anggota kamilah yang turut serta membesarkan koperasi ini,” katanya. Alhasil, para anggota pun bekerja keras dan tidak ingin koperasi ini tutup.

Uniknya, selain dipantau badan pengawas, laporan keuangan Kodanua selalu diaudit oleh akuntan publik independent. Koperasi ini memang telah dikelola secara profesional dan modern. Meskipun ada pengurus koperasi, kegiatan operasional Kodanua dilakukan oleh manajemen terpisah. Tak heran, dalam struktur kelembagaan Kodanua terdapat pengurus koperasi (ketua umum, wakil, sekretaris, bendahara) yang fungsinya lebih banyak mengurus soal ideologi organisasi dan kebijakan; serta dilengkapi dengan jajaran manajemen koperasi (yang terdiri dari direktur, wakil direktur, kadiv, kabag, kepala dan wakil kepala cabang, pimpinan cabang pembantu, dan seterusnya) yang mengelola kegiatan operasional. Jadi, koperasi ini dikelola layaknya bank swasta.

#### **IV.2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA UTAMA**

Pada awal dasawarsa 1990-an para tokoh cendekiawan muslim di Jawa Tengah, khususnya Semarang mempunyai gagasan untuk mengembangkan BPR Syariah di Semarang. Bahkan tokoh cendekiawan muslim yang tergabung dalam Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) telah membentuk sebuah tim untuk merintis pendirian BPR Syariah di Semarang tersebut. Namun rencana tersebut tidak kunjung terealisasi.

Di tengah kondisi seperti itu anak-anak muda mulai tidak sabar dan kemudian mencari cara mendirikan lembaga keuangan yang dapat bergerak di jasa keuangan syariah. Akhirnya mereka membentuk koperasi BINAMA pada tahun 1993 pas pada HUT Koperasi 12 Juli. Pendirinya adalah beberapa mahasiswa yang baru lulus. Waktu itu koperasi bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) dan memiliki satu unit Baitul Mal wa Tamsil BMT, yang kemudian diketahui sebagai BMT pertama di Indonesia. “Modal boleh saya bilang moderat: modal dengkul dan urat,” kata Ilham, satu dari lima anggota pendiri. Modal dana tidak lebih dari Rp 2 juta. Kini Ilham, ketua KJKS BINAMA.

Selama enam tahun pertama beroperasi KSP BINAMA mengalami kerugian. Bahkan pengurusnya sempat berpikir untuk menutup saja. Maklum saja, tidak ada dukungan dari masyarakat waktu itu karena memang lembaga keuangan perintis dan belum dipercaya. Masyarakat pun masih awam soal ekonomi syariah. Penghimpunan modal dari anggota berjalan lamban sekali. KSP BINAMA menggalang simpanan dari anggota kelompok pengajian yang

disimpan atas nama anggota koperasi. Beberapa organisasi kemasyarakatan Islam yang menyatakan minat mengembang-kan KSP BINAMA, tetapi upaya aktif untuk penguatan tidak ada.

Selain itu dalam penyaluran dana juga ada masalah. Karena dilandasi prasangka baik, maka KSP memberikan pembiayaan dengan longgar tanpa mengenakan persyaratan ketat, misalnya dengan meminta jaminan, praktik yang kini dilakukan secara ketat oleh KSP BINAMA. Kita berkesimpulan bahwa koperasi harus dikelola sebagai bisnis. Prasangka baik bahwa pihak yang dibiayai akan berusaha dengan baik, terbukti tidak cukup. Banyak penerima dana yang default sebagian karena memiliki asumsi karena dana dari mal, maka kalau tidak mampu mengembalikan tidak apa-apa. Ada nasabah, atau calon anggota, yang tidak memiliki iktikad tidak baik.

Untuk memperbaiki kinerja, pengelola KSIP BINAMA melakukan rekayasa ulang (reengineering). Badan hukum koperasi diubah dari KSU menjadi KSP dengan fokus usaha di bidang pembiayaan. Kalau semula simpan pinjam menjadi satu unit usaha, kini menjadi usaha utama. Kini namanya menjadi Koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS). Hasilnya, pada tahun 2000, kinerja KSP BINAMA mulai tumbuh pesat dan menuai untung. Mulai per oktober 2007 total asset mencapai Rp 11,5 miliar. Angka ini belum termasuk suntikan pendanaan dari PNM sebesar Rp 2 miliar yang sudah ditandatangani tetapi belum cair sampai akhir November 2007.

Perbaikan kinerja KJKS Binama disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, lembaga keuangan syariah mulai dikenal dan bahkan di Jawa Tengah tumbuh luar biasa. Kini terdapat 300 lembaga keuangan mikro syariah di Jawa Tengah dengan aset total sedikitnya Rp 1,5 triliun. Sejalan dengan itu, kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Kedua, lembaga keuangan non bank yang memberikan pembiayaan kepada KJKS BINAMAS juga semakin banyak dan nilainya semakin besar. Termasuk di antaranya adalah pinjaman jangka panjang dari PT PNM dan skim-skim pemerintah lain, termasuk surat utang koperasi (SUK). Pada tahun 1999 KJKS BINAMA memperoleh dari pemerintah KKPA senilai Rp 1,5 miliar. Sebuah bank syariah juga memberikan pendanaan.

Ilham mengakui tanpa ada pendanaan dari pemerintah, koperasi sulit berkembang karena keterbatasan pendanaan. “Koperasi selalu terbentur pada aspek jaminan kalau berhubungan dengan bank,” katanya. Bank dulu menuntut phisycal collateral, sedangkan koperasi kan tidak punya aset sehingga upaya memperoleh pendanaan dari bank tidak pernah berhasil. Untuk menyiasatinya adalah dengan menggunakan aset milik pengurus sebagai jaminan. KJKS BINAMA bisa memperoleh pendanaan dari PNM karena PNM menerapkan paradigma berbeda dalam penyaluran dana. PNM misalnya mensyaratkan cash collateral sebesar 30% dari nilai pendanaan. Jadi, kalau PNM akan memberikan pendanaan dana yang akan diterima KJKS BINAMA nantinya hanya Rp 1,4 miliar, sisa Rp 600 juta akan menjadi jaminan dan disimpan di bank syariah. Atas jaminan ini, KJKS BINAMA tetap menerima bagi hasil. Selain cash collateral, PNM juga mensyaratkan jaminan berupa cessi (tagihan kepada anggota dan anggota yang berstatus lancar) dan jaminan dari lembaga penjaminan PKPi di Jakarta. Ada penyedia dana yang masih tetap membutuhkan jaminan fisik, tetapi bisa dipenuhi KJKS BINAMA dengan

menggunakan aset milik pengurus sebagai jaminan. “Itu semua yang membuat perkembangannya menjadi luar biasa,” kata Ilham.

Ketika mengajukan dana SUK, KJKS BINAMA juga menggunakan berbagai jaminan di atas, yakni jaminan cessi senilai Rp 700 juta, cash collateral Rp 100 juta dan garansi dari pengurus dan manajemen. Dana SUK diterima KJKS BINAMA pada bulan Juni 2007 sebesar Rp 500 miliar. Dana hasil penjualan SUK langsung bisa disalurkan karena kebetulan pembiayaan KJKS BINAMA tumbuh terus. Setiap bulan KJKS BINAMA menyalurkan pembiayaan senilai sekitar Rp 600 juta.

Atas pinjaman ini KJKS BINAMA harus membagi hasil usaha dengan nisbah 57 untuk Inkopсыah dan 43 untuk BINAMA. Nisbah ini setara dengan bunga pinjaman 17%. Menurut Ilham nisbah ini setara dengan pinjaman bank, jadi tidak tergolong dana murah. “Akhirnya mau tidak mau kita mengenakan beban tinggi ketika membiayai anggota dan calon anggota,” kata Ilham.

Dari aset sebesar Rp 11,5 miliar, nilai pembiayaan yang diberikan (PYD) KJKS BINAMA hampir Rp 9,9 miliar. Jadi kalau dilihat dari financing to asset ratio sekitar 88,1%. CAR itu 9,3%, jelas lebih tinggi daripada persyaratan Car perbankan sebesar 8%. Selama ini tingkat rentabilitas KJKS modal (return on equity) KJKS BINAMA mencapai 26%. Ini menunjukkan bahwa bisnis ini cukup menarik.

Dalam menyalurkan pembiayaan KJKS BINAMA menetapkan plafon kredit per nasabah seperti ketentuan perbankan, maksimal per nasabah 20% dari modal kita. Kalau modal KJKS BINAMA saat ini Rp 1,075 miliar, maka maksimal pinjaman ke satu nasabah adalah Rp 200 juta. KJKS BINAMA memang menggunakan tolok ukur di perbankan agar aman. Sejauh ini, kredit tertinggi yang disalurkan ke satu pihak adalah Rp 150 juta.

Untuk menjaga agar portofolio pembiayaannya aman, KJKS BINAMA menerapkan asar prudential termasuk dalam pengadaan jaminan dan penerapan prinsip penilaian kelayakan kredit 5C. “Kita belajar dari pengalaman 1996-1999. Kalau pembiayaan tanpa jaminan kita tidak bisa untung, bahkan rugi. Kalau ada yang default tidak ada aset yang bisa kita pegang,” kata Ilham. Namun persyaratan tidak seketat syarat perbankan. “Ini memang lembaga alternatif. Setelah nasabah tidak bankable baru ke kita”. Hal ini diperlukan karena dana yang disalurkan adalah milik anggota dan calon anggota dan pengelola harus bertanggung jawab kepada mereka.

Dalam mencari pendanaan, baik kepada perorangan dan lembaga, pemilik dana akan melihat kinerjanya juga. Pertimbangan mereka murni pertimbangan bisnis.

Pertama, apakah dana akan aman dan memberikan hasil yang kompetitif atau tidak. Keamanan menjadi isu penting di sini, karena ketika mereka menyimpan dananya di bank, dana mereka akan mendapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan (LPS). “Perlu waktu lama untuk membangun kredibilitas,” kata Ilham.

Jika memperoleh pendanaan, KJKS BINAMA tidak memiliki hambatan dalam menyalurkannya. Ini karena pembiayaan KJKS BINAMA bertumbuh terus. Ini karena kebutuhan akan dana lebih besar daripada ketersediaan dana. Tetapi kalau dana yang masuk bernilai sangat besar, misalnya Rp 10 miliar, jelas akan menimbulkan kerugian karena KJKS

BINAMA tidak bisa segera menyalurkan dana sebesar itu. Untuk menjaga likuiditas, KJKS BINAMA mencadangkan 8% dari total aset. Kalau aset Rp 10 miliar, maka KJKS BINAMA menyisihkan Rp 800 juta untuk cadangan. Jadi prinsip asset-liability management (ALMA) tetap dipegang dan diterapkan. Ini berarti bahwa KJKS BINAMA harus siap sewaktu-waktu nasabah menarik dana dan atau membutuhkan dana.

Sebagai unit usaha KJKS BINAMA memperoleh izin sebagai izin sebagai koperasi regional yang melayani wilayah Jawa Tengah. Sejauh ini KJKS BINAMA memiliki tiga kantor, satu kantor pusat di Semarang dan dua kantor cabang, yakni di Kaliwungu dan Weleri. Saat ini KJKS BINAMA sedang mengkaji untuk membuka cabang lagi.

Prinsip kehati-hatian juga ditunjukkan dalam hal pengadaan aset. Meskipun aset sudah mendekati Rp 12 miliar, KJKS BINAMA sejauh ini belum mempunyai gedung sendiri. Dalam hal ini KJKS BINAMA berpendapat bahwa rasio modal sendiri dengan aset tidak boleh 30%. Kalau modal kita sekitar Rp 1 miliar, maka pembelanjaan untuk fixed aset 300 juta.

KJKS BINAMA juga menerapkan prinsip ALM dalam menyalurkan pembiayaan, dengan cara membiayai kredit jangka panjang dengan dana jangka panjang. Ini untuk menghindari mismatch yang berpotensi menimbulkan bahaya. Tenor pembiayaan bisa bulanan dan maksimal tiga tahun. Kebanyakan pembiayaan bersifat Murabahah (jal-beli), transaksi syariah yang paling mudah. Untuk layanan transaksi mudharabah dan ijarah belum bisa dijalankan karena keterbatasan sumber daya manusia.

#### **IV. 3. Koperasi Serba Usaha Esgeef-878**

Nama Esgeef adalah bunyi pengucapan dari S-G-F. SG singkatan dari dari sentral giro, sebuah kantor dinas dalam tubuh PT Pos Indonesia yang menangani lalu lintas pengiriman uang. Sedangkan F adakah kode wilayah yang digunakan Pos Indonesia untuk Semarang. Sebagai perbandingan, dulu di Bandung ada Sentral Giro E. Sedangkan angka 878 di belakang Esgeef merupakan nomor di jalan Mataram Semarang, tempat dulu Sentral Giro F pernah berkantor. Giro sentral, selain yang ada di Jakarta, kini sudah digabungkan ke dalam PT Pos Indonesia.

Asal usul KSU Esgeef bisa dilacak dari pembentukan paguyuban para karyawan Sentral Giro F yang berkantor di jalan Mataram tersebut pada awal dasawarsa 1990-an. Para karyawan tersebut bertemu dan kemudian membuat arisan secara reguler. Dari sini kemudian muncul gagasan untuk memanfaatkan paguyuban untuk membuat usaha guna meningkatkan kesejahteraan. Dipelopori oleh Junaidi Nanda, karyawan Sentral Giro yang mengajukan pensiun dini, akhirnya terbentuklah pada tanggal 16 Februari 2005 koperasi serba usaha dengan nama Esgeef-878. Unit usaha ini kemudian mendapat pengesahan Kepala Dinas koperasi dan UKM provinsi Semarang dengan nomor 180.08/BH/06 tanggal 16 Feb 2005. KSU Esgeef kini menyewa, dan berkantor di, Gedung Kantor Pos Johar Lantai 2, Jalan Pemuda No.4, Semarang. Dengan izin sebagai koperasi regional KSU Esgeef bisa beroperasi di wilayah Jawa Tengah.

Anggota inti KSU mencakup pensiunan dan karyawan aktif PT Pos Indonesia. Selain itu ada anggota dan calon anggota lain, yakni pensiunan yang menerima pembayaran pensiunannya dari di PT Pos Indonesia. Anggota eks sentral giro ada yang tinggal di Bandung dan Jogja.

Menurut status, sebagai koperasi serba usaha. Namun sampai saat ini masih fokus dalam bidang usaha simpan pinjam. Baru setelah menerima dana SUK sebesar Rp 250 juta, KSU Esgeef mulai ekspansi di bisnis penyewaan mobil. Ke depan KSU Esgeef akan masuk ke bidang Sembako.

Meskipun belum genap berusia 3 tahun, tetapi KSU Esgeef mempunyai aset yang relatif besar. Hal ini karena adanya modal penyertaan dari para pendiri yang cukup besar. Masuknya dana penyertaan ini diperbolehkan oleh peraturan yang ada. Selain beraset besar, KSU Esgeef juga menguntungkan. Hal ini karena aset dapat disalurkan dengan cepat dan pembiayaan kepada anggota tergolong aman karena pengembaliannya dipotong tunjangan pensiun. Mendorong agar pensiunan tidak aktif tetapi reaktif membuka usaha. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan pendapatan, termasuk pensiunan. Bahkan kini kesulitan memperoleh pendanaan. Berapapun dana tersedia, Nanda optimistis dapat menyalurkannya kepada anggota dan calon anggota. Nanda menyatakan tantangannya selama ini adalah menyediakan dana relatif murah kepada pengusaha kecil. Ini untuk menghapus kesan bahwa koperasi adalah lembaga berbiaya bunga tinggi.

Dengan alasan ini maka ia mengajukan permohonan ke kementerian koperasi untuk memperoleh dana SUK. Ia berharap dapat memperoleh dana sebesar Rp 12,5 miliar, yang ia yakin bisa disalurkan kepada para anggota dan calon anggota, yakni pensiunan PT Pos dan pensiunan yang dilayani oleh PT Pos yang kini jumlahnya sekitar 170.000 orang. Dengan mengambil 5% dari jumlah pensiunan dan masing-masing pensiunan dianggarkan dana pembiayaan Rp 10 juta per orang, maka nilai pembiayaannya adalah Rp 12,5 miliar. Optimisme ini kemudian mengarahkan KSU ESgeef mengajak orang yang sudah berpengalaman di bidang koperasi untuk menjadi ketua. Namun Nanda merasa hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dana SUK yang diterima KSU Esgeef hanya 250 juta dan bunganya juga tidak terlalu murah. “Tetapi berapapun saya diberi kepercayaan, saya akan mengelolanya dengan sebaik-baiknya,” kata Nanda. Namun orang yang semula ia ajak untuk mengelola kemudian mengundurkan diri dari posisi ketua. Praktis kini jabatan ketua dipegang sekaligus oleh Junaidi Nanda.

Menurut Nanda, menyalurkan kredit ke para pensiunan bisa dikatakan berisiko kecil sekali, mendekati nol. Pasalnya, pembayaran cicilan peminjam dilakukan melalui mekanisme potong gaji. Kalau ada pensiunan pindah, maka bisa manajemen Esgeef yang juga pensiunan Pos masih bisa mengusahakan agar tetap bisa membayar lancar. Selain dana, urusan lain lancar-lancar.

Usaha penyewaan mobil juga dilihat dari fakta bahwa PT Pos sering menyewa kendaraan dari pihak lain. Ada gagasan untuk bisa memasok kebutuhan sembako ke karyawan Pos. Di Semarang ada 3 kantor Pos dan karyawan masing-masing 200. Saat ini Esgeef mengalokasikan dana sosial untuk membiayai pedagang kaki lima di sekitar kantor pos tempat Esgeef berkantor. Manajemen esgeef bertekad bahwa jika tidak bisa bayar maka kredit dianggap sebagai sumbangan. Tetapi ingin mendidik dengan menerapkan prinsip tanggung renteng. Misalnya di kelompok tukang parkir ada prinsip tanggung renteng. Kalau ada yang nunggak, maka tukang parkir lainnya turut bertanggung jawab. Setiap pedagang mendapat pembiayaan Rp 800.000 dan



dibayarkan setiap hari sebesar Rp 5.000. Jika sudah lunas, bisa pinjam lagi. Jika macet tidak lagi diberi pinjaman, kelompok tukar parker. “Ini untuk mengajarkan tanggung jawab kepada mereka,” kata Nanda.

Berapapun dana tersedia, kata Nanda, Esgeef siap menyalurkan ke anggota dan calon anggota yang sekitar 170.000 orang. Kalau kita pegang 5% saja dan masing-masing pensiunan mendapat alokasi Rp 10 juta maka kebutuhan dananya akan besar sekali. Program ini untuk mengusahakan agar para pensiunan tetap produktif.

Namun sebagai penerbit SUK ada manfaat lain. Kini esgeef dinilai sebagai sebuah koperasi yang sukses dan dijadikan contoh. Hasilnya, pengurus sering diundang menjadi nara sumber dalam acara di Kanwil Depkop. Terakhir, Esgeef diundang untuk, bersama lima koperasi besar lain, menggarap usaha pengalengan ikan milik pemerintah daerah. Di Semarang dan sekitarnya ada 10,000 ton ikan per hari dan baru 3.000 ton yang dikonsumsi langsung. Kalau tidak diawetkan akan busuk. Esgeef ditawarkan untuk ikut dalam pengelolaan.

KSU Esgeef-878 juga membuat surat pernyataan bahwa SUK akan didukung dengan agunan berupa jaminan gaji atau pendapatan tetap lain, tagihan lancar, resi gudang, fixed asset, jaminan perusahaan penjamin kredit, tanggung renteng atau jaminan lain yang memiliki nilai ekonomis yang cukup dan hasil eksekusi agunan langsung disetorkan ke rekening giropos pengembalian dana sekuritisasi aset.

Sampai 31 Desember 2006 Esgeef memiliki daftar 223 orang anggota dan calon anggota yang sudah mengajukan pinjaman kepada KSU adalah. Jangka pinjaman yang diberikan adalah 1 bulan dan maksimal 60 bulan.

## VII. KUALITAS SUK

Sebagai entitas bisnis, koperasi sejauh ini belum sepenuhnya dipercaya oleh masyarakat dan pelaku bisnis yang lain. Hal ini misalnya terlihat dari sulitnya penggalangan dana baik dari individu maupun lembaga. Sejalan dengan itu surat berharga yang diterbitkan oleh koperasi juga diperkirakan belum dipercaya oleh masyarakat atau bahkan koperasi lain. Oleh karena itu dalam penerbitan SUK sejauh ini, Kementrian Koperasi bertindak sebagai pembeli siaga. Kalau SUK yang diterbitkan tidak habis terjual di pasar, maka Kementrian yang akan membeli sisanya.

Sebenarnya, sebagai sebuah instrument investasi SUK dapat dikatakan aman. Instrumen ini memiliki dasar hukum yang sangat kuat, yakni UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 44 ayat (1), yang menyebutkan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: Anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain dan /atau anggotanya. Dalam pasal 41 menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Di antara modal pinjaman tersebut, surat utang merupakan salah satu bentuknya.

Selain memiliki landasan hukum yang kuat, SUK juga memiliki berbagai perlindungan. Pertama, tidak sembarang koperasi bisa menerbitkan SUK. Ada Persyaratan Koperasi Penerbit SUK. Persyaratan Koperasi Penerbit SUK sebagai berikut:

1. Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan telah berbadan hukum;
2. Telah berpengalaman minimal dua tahun dalam menyalurkan pinjaman kepada anggotanya yang dikelola secara baik dengan jaminan pendapatan tetap berupa gaji/upah bulanan atau pendapatan lain yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memiliki sejumlah tagihan kepada anggotanya;
4. Sanggup menyediakan agunan yang dipersyaratkan oleh Penatalaksana Dana;
5. Memiliki system penyaluran pinjaman dan penagihan angsuran yang telah teruji; dan
6. Dapat memenuhi kewajiban penyampaian laporan secara berkala sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

### **KOPERASI SERBA USAHA "ESGEEF-878**

Badan Hukum No. 180.08/BH/06 tanggal 16 Februari 2005

#### **TAGIHAN PIUTANG (CESSIE)**

No	Nama	No Pk	Tgl cair	Plafond	Outstanding
1	Khoeri	007/IX/06	6-Sep-06	8,500,000	7,358,167
2	Agus Purwanto	006/XI/06	5-Nov-06	9,000,000	8,291,000
3	Miswati	012/XI/06	9-Nov-06	11,000,000	10,133,444
4	Sri Yuni Legowati	016/XI	10-Nov-06	10,000,000	9,212,222
5	Suharti	011/XII/06	9-Dec-06	9,000,000	8,541,000
6	Sukono	004/1/06	7-Jan-06	13,000,000	9,396,833
7	Sulistiyono	002/III/06	3-Mar-06	15,000,000	11,467,500
8	Dadang Abdurachman	010/III/06	7-Mar-06	12,500,000	9,556,250

9	Djuariyah	008/VI/06	6-Jun-06	15,000,000	12,405,000
10	F.kuswandono	003/VII/06	6-Jul-06	11,500,000	9,326,167
11	Sardjono	011/VIII/06	10-Aug-06	12,500,000	10,858,333
12	Jarwanto	012/X/06	5-Oct-06	15,000,000	13,655,000
13	Zaini	015/X/06	6-Nov-06	12,500,000	11,379,167
14	Agustina	014/XI/06	9-Nov-06	12,500,000	11,639,583
15	Andy Sartono	017/XI/06	11-Dec-06	13,000,000	12,105,167
16	Ari Bawono	009/XII/06	8-Dec-06	16,000,000	15,232,000
17	Murdoko	012/XII/06	9-Dec-06	14,000,000	13,328,000
18	Rebowo	010/XII/06	8-Dec-06	17,500,000	14,962,500
19	Tri Edi Wardoyo	008/IX/06	6-Sep-06	20,000,000	18,100,000
20	Bambang Suprpto	015/XI/06	10-Nov-06	16,000,000	15,013,333
21	Dedi Setiawan	005/XII/06	6-Dec-06	20,000,000	19,100,000
				<b>TOTAL</b>	<b>251,060,667</b>

Keterangan :

Merupakan nasabah dengan kolektibilitas lancar Nasabah memberikan jaminan yang cukup kepada KSU. "Esgeef-878" dan dilakukan review setiap 3 bulan

<b>TANDA TERIMA CHECKLIST KELENGKAPAN PROGRAM DANA SEKURITASI ASET (DSA)</b>			
NO	KETERANGAN	ADA	TIDAK
	<b>Dari IKSP</b>		
1	Permohonana Pencairan	YA	
2	Surat permohonan koperasi Pengelola SUK bahwa IKSP bertanggung jawab atas hasil seleksi dan resiko yang timbul akibat kesalahan IKSP dan atau penerbit SUK	YA	
3	Surat Kuasa		TIDAK
4	Akta peningkatan Kredit		TIDAK
5	Akta peningkatan Jaminan		TIDAK
6	Jaminan Fisik		
7	Ciovernote Notaris	YA	
8	Berita Acara Serah Terima SUK Jumbo dan Retail dari IKSP kepada PT Pos Indonesia	YA	
9	Analisis Legal	YA	
10	Analisis Ekonomis	YA	
11	Jadwal Angsuran	YA	
12	Copy Rekening Giro Pos IKSP		
	<b>Dari Nasabah</b>		
1	Permohonan SUK	YA	
2	Tembusan Permohonan SUK dari nasabah ke Deputi	YA	
3	Tembusan Permohonan SUK dari nasabah ke PT. POS Indonesia	YA	

4	Surat utang koperasi jumbo	YA	
5	Surat utang koperasi Retail	YA	
6	Berita Acara serah Terima SUK dan Retail dari KSU "esgeef-878" kepada IKSP	YA	
7	Daftar Chessie	YA	
8	Permohonan Pencairan DSA dari nasabah	YA	
9	Kuintansi tanda terima DSA	YA	
10	Copy Rekening Giro Pos KSU "Esgeef=878"	YA	
11	Surat pernyataan koperasi penerbit SUK, bahwa SUK didukung oleh jaminan yang cukup	YA	
12	Copy KTP Pengurus KSU "Esgeef-878"	YA	
13	Proposal Pembiayaan	YA	
14	Daftar nominative	YA	

**DAFTAR PEMINJAM  
CAPEM : JELAMBAR**

No.	Nama	Pinjaman Rp.
1.	Broto Mulyono R Jln. Manga Besar 1 S Rt 01/03,Duri Selatan	25.000.000
2.	Sobari Ratam Jl.Kali Anyar Rt.02/02 Kel.Kali Anyar	50.000.000
3.	Esti Weko Sutaningtias Kp.Banjir Kanai Rt 12/01 Grogol	60.000.000
4.	Ridwan Jl.Masjid Dalam Rt 03/05 Kel.Angke	2.000.000
5.	Nani Jl.Angke Jaya Rt.07/03 Kel.Angke	4.000.000
6.	Heru Sartono Kp.Duri Dalam Rt.10/07 Kel.Duri Selatan	15.000.000
7.	Sunaryo Kp. Bali Jl.Bidara Rt. 10/07 Kel. Wijaya Kusuma	10.000.000
8.	Azwir Jl.Setia Jaya Raya Rt.07/08 Kel.Jelambar Baru	12.000.000
9.	Mashud Pesing Koneng Rt.06/02 Kel. Kedoya	15.000.000
10.	Susanti Jl.Galunggung Rt.06/02 Kel.Kedoya	30.000.000
11.	M.Rais Kembangan Rt.05/02 Kel.Kedoya Selatan	15.000.000
12.	Sukaesih Kalideres Rt.05/02 Kel.Kedoya Selatan	25.000.000
13.	Sudirman Kp.Anyar Rt.10/06 Kel.Wijaya Kusuma	4.000.000

14.	Hj. Yatinah Kp.Bali Rt.07/08. Kel.Wijaya Kusuma	5.000.000
15.	Subur Kp.Banjir Kanai Rt.03/01 KeL.Grogol	20.000.000
16.	Widjaja Godjali Jl.H Nazi I No. 70 Rt. 03/04 Jurang Mangu,Pondok Aren	5.000.000
17.	Supriyanto Jati Bunder VI Rt.13/09 Kebon Kacang	2.500.000
18.	The Tjep Atmadja Jl.Jelambar Utama IV/2 Rt.06/08 Jelambar	6.000.000
19.	Kemal Mahmud Jl.Pedongkelan Rt 001/14 Kel.Cengkareng Timur	15.000.000
20.	Syawal Kemanggisan Gg Pandan Rt 01/06 Kemanggisan	15.000.000
21.	Zuraida Jl. Tapir VI/3/13 Cikarang Baru Rt. 06/01 Kel. Jaya Mukti	6.000.000
22.	Sarmi Efendi Jelambar Baru Rt 04/07 Kel. Jelambar Baru	4.000.000
23.	Baijuri Jl. Mangar Rt 01/01 Tegal Alur	10.000.000
24.	H. Cumpor Kp Rawa Lele Rt 09/10 Kalideres	15.000.000
25.	Sempat M. Ginting Jl. Dr Latumenten I/V/7 Rt. 03/05 Jelambar	10.000.000
26.	Purwanto Kp. Duri Barat Rt. 04/02 Kel Duri Pulo	20.000.000
27.	The Tjcan Nio/Patimah Jelambar Ilir Rt 12/10 Jelambar Baru	6.000.000
28.	Suharto Jl. Damai IV Rt. 05/02	20.000.000

	Kel. Cipete Utara	
29.	Sutinah Kota Bambu Rt 02/04 Kota Bambu	15.000.000
30.	Muslimah Jl. Kali Anyar Rt. 06/09 Kel. Kali Anyar	8.500.000
31.	Machrup Kp. Pluis Rt 14/05 Kel. Grogol Utara	5.000.000
	Jumlah	500.000.000

**KSP “KODANUA” CAPEM JELAMBAR**

**KA CAPEM JELAMBAR**

ttd

**(DJAMIRUN)**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
SUK JUMBO & RETAIL**

Pada saat ini

Hari : .....

Tanggal/Bulan/Tahun : .....

Tempat : .....

Telah diserahkan

Yang menyerahkan : .....

Yang menerima : .....

Berupa Surat Utang Koperasi (SUK) JUMBO & RETAIL yang telah diterbitkan oleh KSP KODANUA sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jumlah Sertifikat	Nomor Sertifikat	Nilai Nominal (Rp)
1	1 (satu) lembar	No. 001/SUK-JUMBO/KDN/III/2007	500.000.000,-
2	20 (dua puluh) lbr.	No. 001/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 002/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 003/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 004/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 005/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 006/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 007/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 008/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 009/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 010/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 011/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 012/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 013/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 014/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 015/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 016/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 017/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 018/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 019/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-
		No. 020/SUK-RETAIL/KDN/III/2007	25.000.000,-

Yang menerima

Yang menyerahkan

ttd

ttd

(Ruslan)

(Media Ripanto)



## JADWAL ANGSURAN

Plafon : Rp 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*)

Sumber dana : DSA

Bunga : 16%

Nasabah : KSP KODANUA

<b>Bulan</b>	<b>JADWAL PEMBAYARAN</b>	<b>500.000.000</b>	<b>ANGSURA N POKOK</b>	<b>ANGSURAN BUNGA</b>	<b>TOTAL ANGSURAN</b>
1		491.666.667	8.333.333	6.666.667	15.000.000
2		483.333.334	8.333.333	6.555.556	14.888.889
3		475.000.001	8.333.333	6.444.444	14.777.777
4		466.666.668	8.333.333	6.333.333	14.666.666
5		458.333.335	8.333.333	6.222.222	14.555.555
6		450.000.002	8.333.333	6.111.111	14.444.444
7		441.666.669	8.333.333	6.000.000	14.333.333
8		433.333.336	8.333.333	5.888.889	14.222.222
9		425.000.003	8.333.333	5.777.778	14.111.111
10		416.666.670	8.333.333	5.666.667	14.000.000
11		408.333.337	8.333.333	5.555.556	13.888.889
12		400.000.004	8.333.333	5.444.444	13.777.777
13		391.666.671	8.333.333	5.333.333	13.666.666
14		383.333.338	8.333.333	5.222.222	13.555.555
15		375.000.005	8.333.333	5.111.111	13.444.444
16		366.666.672	8.333.333	5.000.000	13.333.333
17		358.333.339	8.333.333	4.888.889	13.222.222
18		350.000.006	8.333.333	4.777.778	13.111.111
19		341.666.673	8.333.333	4.666.667	13.000.000
20		333.333.340	8.333.333	4.555.556	12.888.889
21		325.000.007	8.333.333	4.444.445	12.777.778
22		316.666.674	8.333.333	4.333.333	12.666.666
23		308.333.341	8.333.333	4.222.222	12.555.555
24		300.000.008	8.333.333	4.111.111	12.444.444
25		291.666.675	8.333.333	4.000.000	12.333.333
26		283.333.342	8.333.333	3.888.889	12.222.222
27		275.000.009	8.333.333	3.777.778	12.111.111
28		266.666.676	8.333.333	3.666.667	12.000.000
29		258.333.343	8.333.333	3.555.556	11.888.889
30		250.000.010	8.333.333	3.444.445	11.777.778
31		241.666.677	8.333.333	3.333.333	11.666.666
32		233.333.344	8.333.333	3.222.222	11.555.555

33		225.000.011	8.333.333	3.111.111	11.444.444
34		216.666.678	8.333.333	3.000.000	11.333.333
35		208.333.345	8.333.333	2.888.889	11.222.222
36		200.000.012	8.333.333	2.777.778	11.111.111
37		191.666.679	8.333.333	2.666.667	11.000.000
38		183.333.346	8.333.333	2.555.556	10.888.889
39		175.000.013	8.333.333	2.444.445	10.777.778
40		166.666.680	8.333.333	2.333.334	10.666.667
41		158.333.347	8.333.333	2.222.222	10.555.555
42		150.000.014	8.333.333	2.111.111	10.444.444
43		141.666.681	8.333.333	2.000.000	10.333.333
44		133.333.348	8.333.333	1.888.889	10.222.222
45		125.000.015	8.333.333	1.777.778	10.111.111
46		116.666.682	8.333.333	1.666.667	10.000.000
47		108.333.349	8.333.333	1.555.556	9.888.889
48		100.000.016	8.333.333	1.444.445	9.777.778
49		91.666.683	8.333.333	1.333.334	9.666.667
50		83.333.350	8.333.333	1.222.222	9.555.555
51		75.000.017	8.333.333	1.111.111	9.444.444
52		66.666.684	8.333.333	1.000.000	9.333.333
53		58.333.351	8.333.333	888.889	9.222.222
54		50.000.018	8.333.333	777.778	9.111.111
55		41.666.685	8.333.333	666.667	9.000.000
56		33.333.352	8.333.333	555.556	8.888.889
57		25.000.019	8.333.333	444.445	8.777.778
58		16.666.686	8.333.333	333.334	8.666.667
59		8.333.353	8.333.333	222.222	8.555.555
60		-	8.333.333	111.111	8.444.464
<b>TOTAL</b>			<b>500.000.000</b>	<b>203.333.341</b>	<b>703.333.341</b>

Ket: Tanggal jadwal pembayaran angsuran disesuaikan dengan tanggal pencairan.

Induk Koperasi Simpan Pinjam

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Surat Utang Koperasi sebagai instrumen utang Koperasi memiliki prospek yang sangat baik. Instrumen utang ini sangat dibutuhkan oleh koperasi-koperasi yang sehat dan memiliki aset tagihan tetapi mengalami kesulitan likuiditas. Instrumen utang ini selain sebagai alat penghimpun dana (kapitalisasi) koperasi juga dapat berfungsi sebagai wahana investasi yang mudah dimasuki oleh para anggota koperasi, koperasi lainnya atau anggota koperasi lainnya. Dengan adanya Surat Utang Koperasi ini, maka terbuka kesempatan bagi Koperasi Penerbit SUK untuk menggali sumber pembiayaan di luar sistem perbankan. Cara sederhana yang dapat ditempuh untuk menerbitkan SUK adalah mendayagunakan aset tagihan koperasi yang selama ini dianggap tidak produktif menjadi lebih produktif melalui proses sekuritisasi aset.

Untuk memastikan kebijakan ini dapat direspons oleh Koperasi, maka harus dibuatkan contoh dan kepastian sumber pembiayaannya. Dalam rangka memberi contoh penerbitan SUK, maka pemerintah menerbitkan petunjuk teknisnya dan dalam tahap pengenalan pemerintah telah mengambil prakarsa menyediakan dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk sponsor pembiayaan SUK. Diharapkan kalau untuk tahap berikutnya, maka penerbitan SUK harus dapat didanai oleh dana para anggotanya, koperasi lainnya atau anggota koperasi lainnya. Sedangkan pemerintah diharapkan dapat bertindak sebagai penjaminnya. Pengenalan SUK kepada koperasi telah menambah pilihan instrumen keuangan koperasi dan diharapkan instrumen utang ini dapat berfungsi sebagai alat penghimpun dana secara masif yang saat ini sangat dibutuhkan oleh koperasi.